

**MENGOPTIMALKAN PERAN  
INPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD & BIRO ORGANISASI  
DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH  
MELALUI COACHING CLINIC**



**ZULKARNAIN, SE., MM**

**ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM**



## **LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

# **MENGOPTIMALKAN PERAN INSPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD DAN BIRO ORGANISASI DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH MELALUI *COACHING CLINIC***

**Oleh:**

**ZULKARNAIN, S.E., M.M.  
NIP. 196902221993031001**

**Coach : Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
ANGKATAN XXXVII  
TAHUN 2024**



# LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
ANGKATAN XXXVII  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

“MENGOPTIMALKAN PERAN INSPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD DAN  
BIRO ORGANISASI DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA  
PEMERINTAH MELALUI *COACHING CLINIC*”

Disusun Oleh :

Nama : ZULKARNAIN, SE., MM  
NIP : 196902221993031001  
NDH : 02  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c  
Jabatan : Asisten Administrasi dan Umum  
Setda Provinsi Sumatera Selatan  
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan  
Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Desember 2024  
Menyetujui :

Mengetahui  
Coach,

Disetujui  
Mentor,

DR. H. BABAN SOBANDI, SE.,M.Si  
NIP. 1967050119993031001

Drs. H. Edward Candra, MH  
NIP. 197209061992011002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusunnya laporan implementasi proyek perubahan yang berjudul " Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*". Implementasi proyek Perubahan ini disusun dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVII Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2024, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. H. Edward Candra, MH selaku Mentor dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas persetujuan, bimbingan serta arahan selama pelaksanaan PKN Angkatan XXXVII Provinsi Sumatra Selatan tahun 2024.
2. Bapak Prof.Dr.H.M.Edward Juliartha,S.Sos.M.M selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas dikutsertakannya Saya sebagai peserta Pendidikan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2024.
3. Ibu Tri Hartati, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatra Selatan atas bantuan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan PKA Angkatan II Provinsi Sumatra Selatan tahun 2024.
4. DR. H. Baban Sobandi, SE.,M.Si selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan rancangan proyek perubahan yang Saya lakukan.
5. Semua Tim Panitia PKN Angkatan XXXVII Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
6. Teman-teman se Angkatan XXXVII Pelatihan Kepemimpinan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 atas motivasi dan kerjasamanya.
7. Semua pihak yang ikut membantu hingga tersusunnya laporan aksi perubahan ini.

Saya menyadari laporan aksi perubahan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan sarannya sangat diperlukan agar aksi perubahan menjadi lebih baik.

Palembang, Desember 2024

Penulis,

ZULKARNAIN, SE., MM



## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lembar Persetujuan.....                                                                                | 2  |
| Kata Pengantar .....                                                                                   | 3  |
| Daftar Gambar.....                                                                                     | 6  |
| Daftar Tabel .....                                                                                     | 7  |
| Deskripsi Proyek Perubahan .....                                                                       | 8  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                | 9  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                 | 9  |
| B. Profil Pelayanan Organisasi.....                                                                    | 16 |
| C. Identifikasi Permasalahan.....                                                                      | 17 |
| D. Strategi Penyelesaian Masalah .....                                                                 | 19 |
| E. Tujuan dan Manfaat.....                                                                             | 22 |
| F. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .....                                                              | 24 |
| BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN.....                                                       | 25 |
| A. Deskripsi Pelaksanaan .....                                                                         | 25 |
| B. Capaian Manfaat Jangka Pendek .....                                                                 | 26 |
| BAB III IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING, PUBLIC PRIVATE<br>PARTNERSHIP DAN ORGANISASI PEMBELAJAR ..... | 27 |
| A. Implementasi Strategi Marketing.....                                                                | 27 |
| B. Implementasi <i>Public Private Partnership</i> .....                                                | 29 |
| C. Pengembangan Organisasi Pembelajar .....                                                            | 30 |
| BAB IV KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN.....                                                             | 34 |
| A. Jangka Menengah.....                                                                                | 34 |
| B. Jangka Panjang.....                                                                                 | 35 |
| BAB V PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM<br>IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN .....                  | 36 |
| BAB VI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM<br>ADOPSI PROYEK PERUBAHAN .....                     | 38 |
| BAB VII IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI .....                                                   | 41 |
| BAB VIII PENUTUP.....                                                                                  | 43 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                     | 43 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| B. Rekomendasi .....    | 44 |
| C. Lesson Learned ..... | 45 |
| Daftar Pustaka .....    | 46 |
| Lampiran                |    |

## DAFTAR GAMBAR

|          |                                                             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel..... | 17 |
| Gambar 2 | Kondisi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel .....      | 19 |
| Gambar 3 | Tahapan Milestone .....                                     | 25 |
| Gambar 4 | Strategi Marketing Publik .....                             | 28 |

## DAFTAR TABEL

|          |                                                              |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1  | Nilai Indeks SPI di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....   | 12 |
| Tabel 2  | Perkara Korupsi Daerah Terbaru.....                          | 13 |
| Tabel 3  | Daftar Nilai AKIP OPD di Provinsi Sumsel Th 2022-2023.....   | 14 |
| Tabel 4  | Analisis SWOT .....                                          | 21 |
| Tabel 5  | Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ( <i>Milestone</i> ).....       | 25 |
| Tabel 6  | <i>Stakeholders</i> .....                                    | 31 |
| Tabel 7  | Hasil Komunikasi <i>Stakeholders</i> .....                   | 33 |
| Tabel 8  | Mata Pelatihan Pilihan.....                                  | 37 |
| Tabel 9  | Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam rangka Inovasi... | 39 |
| Tabel 10 | Deskripsi Pengembangan Potensi Diri .....                    | 41 |



## DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan " Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* " di Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi tantangan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan yang semakin kompleks. Yang melatarbelakangi Proyek ini dirancang untuk Pengendalian yang dapat memitigasi resiko kesalahan pengelolaan Anggaran.

Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan Peran Inspektorat dalam mengawal Penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan Pengawasan masih melaksanakan kegiatan *Assurance* yaitu: Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah Pasal 48 Belum optimal dilakukan kegiatan pengawas lainnya berupa Pembinaan dan Konsultasi.

Strategi Implementasi dari proyek perubahan "Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* " meminimalkan adanya kesalahan dan meningkatkan kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan implementasi proyek ini, diharapkan terjadi peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkatnya nilai survey penegakan Integritas masuk dalam kategori zona hijau, dan nilai MCP dari KPK meningkat.

Secara keseluruhan, "Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* " bukan hanya sekadar penambahan kegiatan, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan sinergitas antara Pengawasan dengan OPD teknis dalam meningkatkan tata kelola Pemerintah. Dengan demikian, proyek ini akan berkontribusi pada pembangunan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan tata kelola pemerintah merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah semestinya berjalan sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten.

Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 , Pasal 47 Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 48 (1) Pengawasan *intern* sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Aparat pengawasan *intern* pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan *intern* melalui: a. audit; b. revidu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf e: Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, pada pasal 48 ayat (2) tersebut APIP Melakukan pengawasan berupa Audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Pengawasan lainnya dalam penjelasan PP 60 tahun 2018 tersebut disebutkan kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pelaksanaannya kegiatan Konsultasi belum berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan suatu media yaitu *Coaching Clinic*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2020 tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada pasal 84 berbunyi bahwa Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Kebijakan, pengordinasian pelaksana tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 110/KPTS/VII/2022, tahun 2022 tentang Pembidangan Koordinasi Antara Asisten

Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Instansi Vertikal di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Asisten administrasi dan Umum membidangi koordinasi dengan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tiga Biro Setda Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu OPDnya dibidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah.

Tugas Asisten Administrasi Umum dalam hal ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Inspektorat. Namun, terdapat tantangan dalam bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada tahun 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat bahwa empat wilayah di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah adanya pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang sebenarnya.

Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan masih mendapatkan opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal (PSH). Pencapaian ini menandai keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-sepuluh kali secara berturut-turut, meski terdapat penekanan suatu hal. Prestasi ini hendaknya memotivasi seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian dan data KPK RI, terdapat nilai survei penilaian integritas (SPI) Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan

peningkatan dari 65,59 pada tahun 2022 menjadi 69,93 pada tahun 2023, meskipun masih berada dalam zona merah. Jumlah pengaduan korupsi di Sumatera Selatan dalam periode 2018-2022 tercatat masuk dalam 10 besar, dengan urutan ke-6 sebanyak 1.340 pengaduan. Selain itu, nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 86% pada tahun 2022 menjadi 84,22% pada tahun 2023.

Berdasarkan kondisi di atas terdapat permasalahan dalam Tata Kelola dalam pelaksanaan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, sebagaimana tabel 1, berikut:

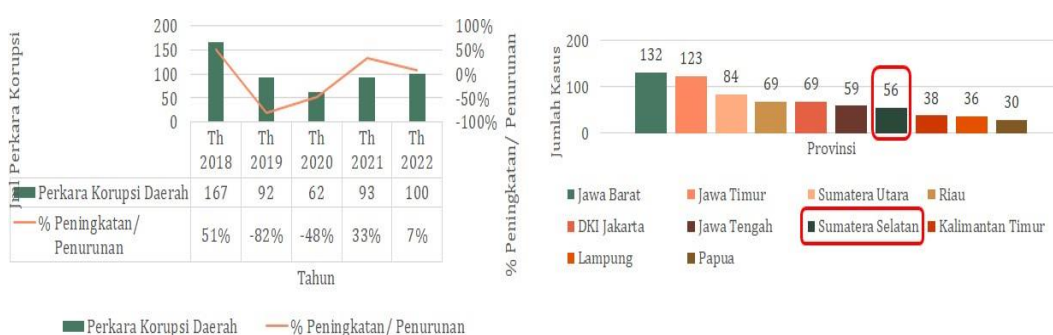
**Tabel 1**  
**Nilai Indeks SPI di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

| Nama Instansi                        | 2022  | 2023  |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Provinsi Sumatera Selatan            | 65,59 | 69,93 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu          | 66,22 | 69,25 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir         | 66,72 | 71,83 |
| Kabupaten Muara Enim                 | 70,6  | 68,23 |
| Kabupaten Lahat                      | 70,92 | 72,07 |
| Kabupaten Musi Rawas                 | 75,54 | 67,09 |
| Kabupaten Musi Banyuasin             | 70,52 | 68,79 |
| Kabupaten Banyuasin                  | 69,95 | 74,33 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | 65,04 | 66,28 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | 68,82 | 74,93 |
| Kabupaten Ogan Ilir                  | 65,25 | 72,15 |
| Kabupaten Empat Lawang               | 62,74 | 66,55 |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 65,49 | 65,08 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara           | 63,77 | 67,30 |
| Kota Palembang                       | 63,85 | 71,60 |
| Kota Prabumulih                      | 75,54 | 71,26 |
| Kota Pagaralam                       | 63,45 | 68,09 |
| Kota Lubuk Linggau                   | 68,3  | 71,93 |

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, sebanyak empat wilayah di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022. Salah satu penyebab opini WDP yaitu adanya pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya, sedangkan pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan masih mendapatkan Opini WTP dengan PSH (Penekanan Suatu Hal).

Sedangkan berdasarkan hasil penilaian dan data KPK RI terdapat Kondisi nilai *Survey Penilaian Integritas (SPI)* pada tahun 2022 sebesar 65,59 dan tahun 2023 sebesar 69,93 . hal tersebut menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan masih masuk dalam zona merah (rincian pada Tabel 1).

**Tabel 2 Perkara Korupsi Daerah Terbaru**



Jumlah dan Peningkatan Perkara Korupsi Daerah  
Tahun 2018 - 2022

10 Provinsi dengan Perkara Korupsi Tertinggi  
Tahun 2018 - 2022

Sementara itu jumlah pengaduan korupsi di Sumatera Selatan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 masuk dalam 10 besar pada urutan ke 6 sebanyak 1.340. Untuk nilai *Monitoring Center Prevantion (MCP)* di Provinsi Sumatera Selatan nilainya pada tahun 2022 sebesar 86% sedangkan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 84,22%. Nilai AKIP Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2022 nilainya sebesar 78,06 (BB) dan tahun 2023 sebesar 78,25 (BB), sedangkan kondisi AKIP di OPD sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Daftar Nilai AKIP OPD di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023**

| No. | Perangkat Daerah                                       | Nilai Evaluasi<br>2022 | Nilai Evaluasi<br>2023 | Predikat |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 1.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 91,31                  | 91,48                  | AA       |
| 2.  | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah               | 74,74                  | 88,62                  | A        |
| 3.  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 74,31                  | 86,88                  | A        |
| 4.  | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan                  | 72,74                  | 85,84                  | A        |
| 5.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 84,54                  | 84,91                  | A        |
| 6.  | Inspektorat Daerah                                     | 82,47                  | 83,41                  | A        |
| 7.  | Rumah Sakit Ernaldi Bahar                              | 81,49                  | 83,00                  | A        |
| 8.  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 83,22                  | 82,93                  | A        |
| 9.  | Badan Pendapatan Daerah                                | 78,62                  | 82,36                  | A        |
| 10. | Dinas Kearsipan                                        | 81,43                  | 81,18                  | A        |
| 11. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah               | 76,60                  | 81,01                  | A        |
| 12. | Badan Kepegawaian Daerah                               | 78,32                  | 80,44                  | A        |
| 13. | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang         | 79,86                  | 80,07                  | A        |
| 14. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holikultura         | 75,83                  | 80,06                  | A        |
| 15. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                        | 68,69                  | 79,93                  | BB       |
| 16. | Dinas Perhubungan                                      | 78,77                  | 79,89                  | BB       |
| 17. | Dinas Perindustrian                                    | 76,74                  | 79,38                  | BB       |
| 18. | Dinas Kesehatan                                        | 75,47                  | 79,05                  | BB       |
| 19. | Sekretariat DPRD                                       | 78,32                  | 78,93                  | BB       |
| 20. | Dinas Perpustakaan                                     | 78,12                  | 78,74                  | BB       |
| 21. | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | 70,98                  | 78,68                  | BB       |
| 22. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 77,96                  | 78,12                  | BB       |
| 23. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 72,24                  | 77,33                  | BB       |
| 24. | Dinas Perkebunan                                       | 75,23                  | 76,35                  | BB       |
| 25. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | 74,30                  | 75,89                  | BB       |



|     |                                          |       |       |    |
|-----|------------------------------------------|-------|-------|----|
| 26. | Dinas Perdagangan                        | 75,54 | 75,84 | BB |
| 27. | Dinas Energi dan Sumber<br>dayaMineral   | 72,93 | 75,83 | BB |
| 28. | Dinas Kehutanan                          | 71,44 | 75,77 | BB |
| 29. | Dinas Pendidikan                         | 74,91 | 75,56 | BB |
| 30. | Dinas Pengelolaan Sumber<br>DayaAir      | 71,03 | 74,41 | BB |
| 31. | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika      | 64,63 | 74,10 | BB |
| 32. | Satuan Polisi Pamong Praja               | 72,94 | 73,37 | BB |
| 33. | Sekretariat Daerah                       | 70,83 | 73,35 | BB |
| 34. | Dinas Sosial                             | 63,73 | 73,24 | BB |
| 35. | Dinas Lingkungan Hidup<br>danPertanahan  | 70,31 | 72,29 | BB |
| 36. | Badan Penanggulangan<br>BencanaDaerah    | 70,10 | 71,76 | BB |
| 37. | Dinas Kelautan dan Perikanan             | 78,05 | 68,14 | B  |
| 38. | Badan Pengembangan<br>SumberDaya Manusia | 72,78 | 66,62 | B  |
| 39. | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa    | 54,85 | 64,06 | B  |
| 40. | Badan Penghubung                         | 63,76 | 63,83 | B  |
| 41. | Dinas Kependudukan dan<br>Catatan Sipil  | 61,44 | 57,35 | CC |

Sementara itu nilai AKIP Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2022 nilainya sebsar 78,06 (BB) dan tahun 2023 sebesar 78,25 (BB), sedangkan kondisi AKIP diOPD sebagai berikut:

- a) Terdapat 1 OPD nilai AA
- b) Terdapat 13 OPD nilainya A
- c) Terdapat 22 OPD Nilainya BB
- d) Terdapat 4 OPD nilainya B
- e) Terdapat 1 OPD nilainya CC

Berdasarkan kondisi di atas terdapat permasalahan dalam Tata Kelola dalam pelaksanaan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya dan diperlukan optimalisasikan peran Pengawasan dari Inspektorat

Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. Profil Pelayanan Organisasi**

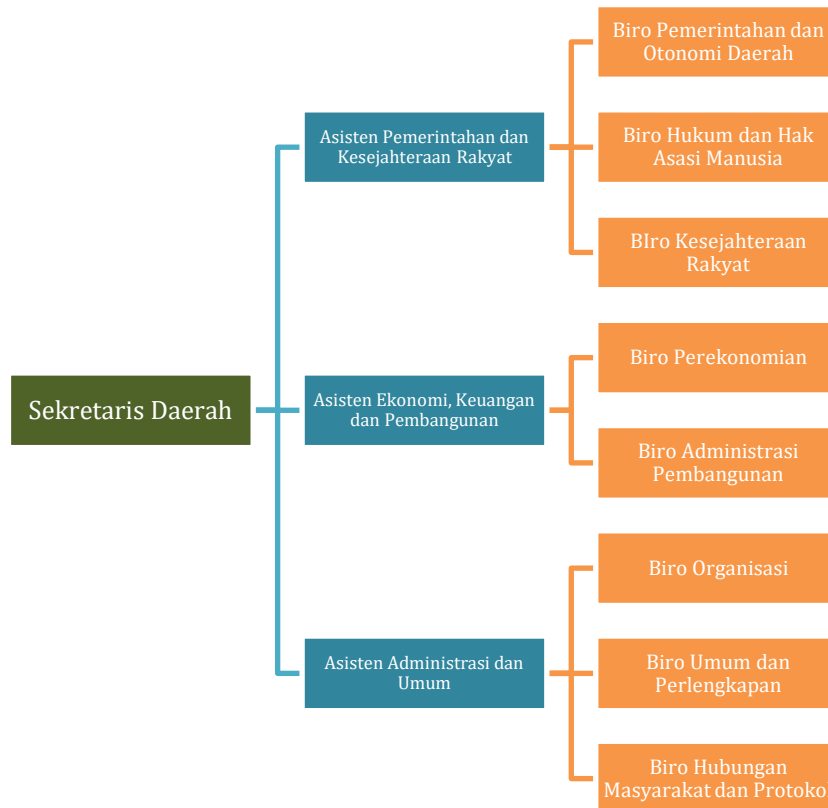
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan program, pelayanan administrative, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :

1. Biro Organisasi
2. Biro Umum dan Perlengkapan
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol



**Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel**

### C. Identifikasi Permasalahan

1. Mengidentifikasi dan analisis isu strategis

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan

efisien. Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

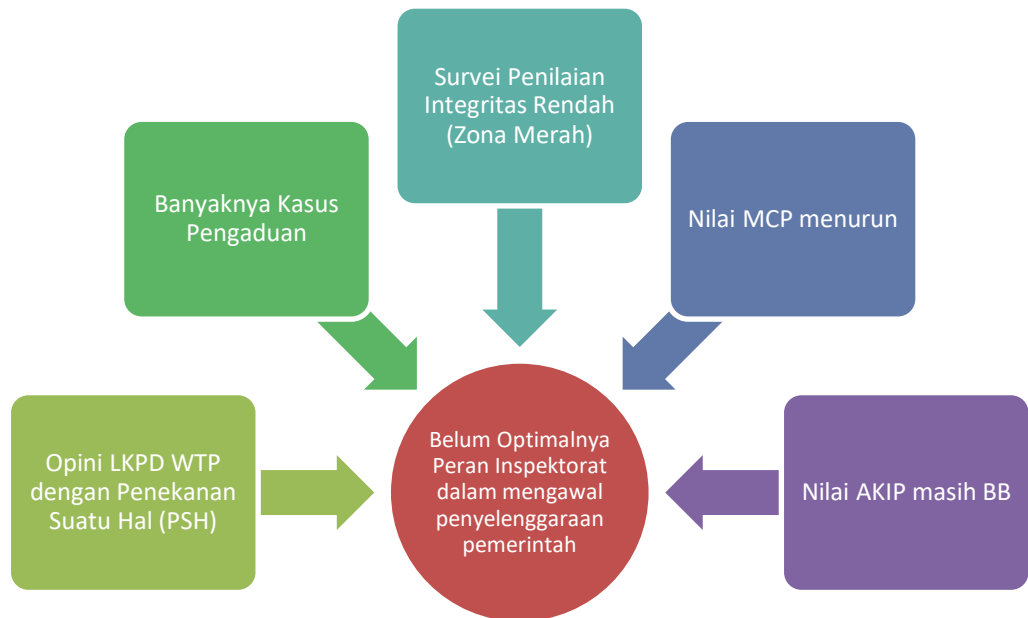
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dibidang pengawasan, agar mampu eksis dan bertahan dalam persaingan yang semakin kuat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terus menerus melakukan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

## 2. Akar penyebab masalah

Kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesehataraan masyarakat.

Perencanaan kerja merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini, karena pencapaian kerja merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk mengimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berikut gambaran kondisi eksisting penyebab masalah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.**  
**Kondisi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Adapun penyebab hal di atas adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pengendalian intern dalam memitigasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah, tata Kelola pelayanan, dan kinerja OPD.
- b. Masih kurangnya kompetensi SDM dalam tata Kelola keuangan, capaian kinerja.
- c. Masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran pengawasan dari Inspektorat.

#### **D. Strategi Penyelesaian Masalah**

Proyek perubahan ini diawali dengan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan perlu dilakukan secara terus menerus. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui pendidikan sedangkan

peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan (Morris & Lim, 2006).

Kegiatan Coaching Clinic ini adalah suatu cara yang harus diterapkan untuk mendidik sumber daya manusia yang ada supaya lebih meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, sehingga ketersediaan sumber daya manusia dalam menunjang program pemerintah dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan pelatihan bagi pengembangan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Rencana kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi. Peluang dan kendala yang ada mungkin timbul, rencana kerja mengandung visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis. Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal melalui penerapan *Coaching Clinic* sebagai media pengawasan tata kelola pemerintah.

Tata Kelola Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* dapat dianalisis menggunakan Metode SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) untuk memahami potensi dan tantangan yang ada. Berikut adalah gambaran analisisnya :

**Tabel 4 Analisis SWOT**

| <i>Strenghts (Kekuatan)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Opportunities (Peluang)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan (Piagam Audit)</li> <li>2. Memiliki Auditor yang berpengalaman</li> <li>3. Dapat mengakses semua data dan informasi dari berbagai OPD, memperkuat analisis</li> </ol>                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan instansi/OPDPembina dan APIP</li> <li>2. Meningkatnya perhatian Masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas</li> <li>3. Tersedianya program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM</li> </ol>                 |
| <i>Weaknesses (Kelemahan)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Threats (Ancaman)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah auditor yang masih kurang</li> <li>2. Kurang Teknologi <i>Modern</i></li> <li>3. Kurang sarana penunjang dalam melaksanakan pengawasan</li> <li>4. Masih lambatnya respon tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan</li> <li>5. Kurangnya dukungan dari instansi yang diaudit</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perubahan peraturan</li> <li>2. Perkembangan teknologi digital</li> <li>3. Adanya Intervensi yang mempengaruhi objektivitas dan independensi</li> <li>4. Munculnya tuntutan hukum atau litigasi yang bisa mengganggu fungsi inspektorat</li> </ol> |

Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, diperlukan adanya pemecahan masalah dengan solusi sebagai berikut :

**a. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risikonya.**

Pemetaan risiko dilakukan untuk menjadikan perhatian dengan membangun pengendaliannya sebagai bentuk mitigasi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya.

**b. Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi**

Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai, sehingga para pegawai yang terlibat dalam kegiatan dapat melaksanakan kegiatannya/ tupoksinya sesuai dengan peraturan.

**c. Meningkatkan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan (audit, reviu, evaluasi dan pengawasan lainnya).**

Audit yang dilakukan permasalahan yang menjadi perhatian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak eksternal pemerintah provinsi, untuk memastikan apakah kejadian tersebut masih berulang terjadi atau terjadi di OPD yang belum menjadi sample. Pada pengawasan lainnya yang dapat dilakukan tentunya adalah pembinaan melalui adanya *coaching clinic*. Para pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis secara singkat untuk dapat menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidang tertentu.

Dengan Upaya yang dilakukan di atas diharapkan Opini WTP dapat dicapai dengan minimnya permasalahan, dan pengaduan berkurang dengan adanya perang pengawasan dari Inspektorat Daerah terkhususnya adanya pembinaan melalui kebijakan pelaksanaan *coaching klinik*. Hal ini akan berdampak pada perbaikan terhadap penegakan integritas. Kinerja OPD dan Pemerintah Meningkat yang dicerminkan dengan Nilai AKIP A atau AA.

**E. Tujuan dan Manfaat**

Secara lebih spesifik, tujuan disusun nya Laporan Proyek Perubahan yang berjudul Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, BPKAD Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan



Biro Organisasi dalam menentukan prioritas program kegiatan dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan *Coaching Clinic*.

2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi instansi sekaligus memberikan Gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi.

Manfaat Proyek Perubahan diantaranya sebagai berikut :

Manfaat Ekonomi:

- a) Meningkatkan fungsi pelayanan berupa pembinaan kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan
- b) Peningkatan Efisiensi waktu
- c) Pengurangan biaya operasional
- d) Efektifitas pembinaan dengan adanya kolaborasi pembinaan inspektorat dan OPD Pembina kepada OPD yang dilayani.

Penerima Manfaat :

- a) Mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya berupa peran konsultasi (Inspektorat).
- b) Mempermudah OPD dalam menambah ketrampilan dan memecahkan kebimbangan terhadap pengambilan Keputusan.
- c) Pemerintah Provinsi, Tata Kelola keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat meraih Opini WTP, SPI Masuk zona hijau, Kasus pengaduan menurun dan MCP Nilainya meningkat serta AKIP nya menjadi A.

## F. Output dan Outcome

Output dari Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, adalah :

1. Surat Keputusan Tim Efektif Proyek Perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Coaching Clinici di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Surat Edaran Pelaksanaan *Coaching Clinic*
4. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan *Coaching Clinic* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengadaan Rumah *Coaching Clinic*

Outcome dari Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, adalah :

1. Menerbitkan SOP sebagai Pedoman Pengawasan lainnya melalui Coaching Clinic.
2. Melaksanakan Sosialisasi terkait penerapan Coaching Clinic terhadap instansi terkait.
3. Melaksanakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelaksanaan Penambahan Pegawai melalui penerimaan CPNS.
4. Memaksimalkan penerapan *Coaching Clinic* sebagai media pengawasan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

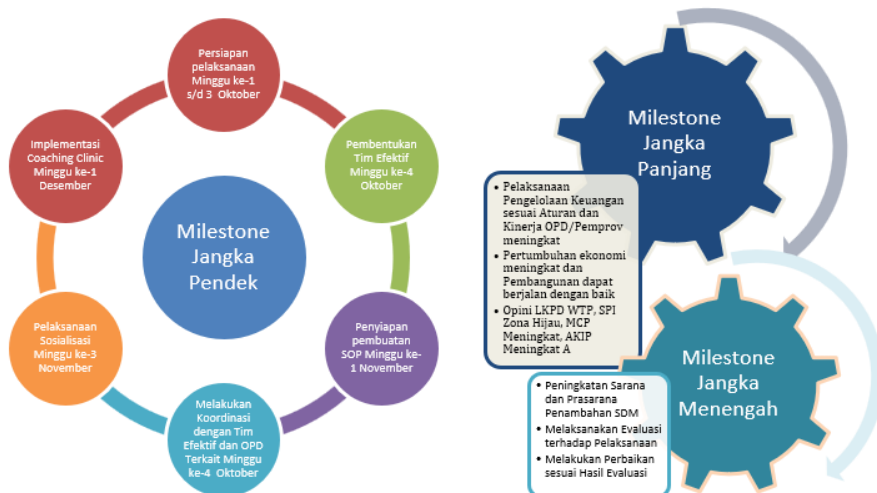
## BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

### A. Deskripsi Pelaksanaan Tahapan

Dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan maka diatur dalam tiap tahapan (*milestone*) pada tabel 4, sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Mile Stone*)**

| No | Tahapan         | Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jangka Pendek   | a. Pembentukan Tim<br>b. Surat Edaran Tentang pembentukan <i>Coaching Clinic</i><br>c. SK Kepala Daerah tentang SOP Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i><br>d. Terlaksananya Sosialisasi tentang prosedur <i>Coaching Clinic</i><br>e. <i>Launching</i> Implementasi <i>Coaching Clinic</i><br>f. Implementasi <i>Coaching Clinic</i> |
| 2  | Jangka Menengah | a. Tersedianya SDM baik kualitasnya maupun kuantitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan<br>b. SPI masuk zona hijau<br>c. Opini LKPD tetap WTP<br>d. Kasus atau pengaduan berkurang<br>e. Nilai Akip Provinsi naik menjadi A<br>f. Tersedianya Sarana dan Prasarana                                                                    |
| 3  | Jangka Panjang  | a. Pembangunan berjalan lancar dan optimal<br>b. Pertumbuhan ekonomi meningkat<br>c. Kesejahteraan masyarakat terwujud<br>d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                    |



**Gambar 3 Tahapan Milestone**

## **B. Capaian Manfaat Jangka Pendek**

Setelah dilakukan tahapan milestone jangka pendek, maka telah dicapai jangka pendek, yaitu :

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan Masyarakat tentang pengawasan tata Kelola pemerintahan melalui sosialisasi secara langsung maupun media massa baik cetak maupun elektronika.
2. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan , dengan cara menambah dari anggaran terkait penerapan *coaching clinic* sebagai media pengawasan tata kelola pemerintahan.
3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi di bidang pengawasan tata Kelola pemerintahan terhadap instansi / unit kerja, sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama tentang pentingnya pengawasan tata Kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) oleh masing-masing organisasi terhadap pihak-pihak terkait, sehingga dapat teridentifikasi kesalahan secara dini dan diperbaiki serta tidak menjadi masalah/penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING, PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DAN ORGANISASI PEMBELAJAR**

### **A. Implementasi Strategi Marketing**

#### **1. Strategi Marketing Sektor Publik**

##### ***a. Product***

Dalam pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, beberapa hasil product yang dihasilkan sebagai berikut :

- a) Terbentuknya SK Tim Efektif
- b) Terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan
- c) Terbitnya Peraturan Gubernur tentang Penerapan Coaching Clinic sebagai media pengawasan Tata Kelola Pemerintahan

##### ***b. Price***

Sebagai tempat penyelenggaraan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, yaitu :

- 1) Efektifitas alat ukur keberhasilan suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan menjadi rencana dan tercapai secara maksimal.
- 2) Efektifitas program kebijakan dari tujuan, prosedur maupun hasil yang terpenuhi.

- 3) Efisiensi produksi yang terukur dengan waktu dalam perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana pencapaiannya dan sasaran program yang telah ditetapkan.

**c. Place**

Sebagai tempat penyelenggaraan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, yaitu :

- 1) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
- 2) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
- 3) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan
- 4) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

**d. Promotion**

Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media sosial (Instagram, Facebook, Tiktok).

**Gambar 4 Strategi Marketing Sektor Publik**



## **B. Implementasi *Public Private Partnership***

Implementasi *Public Private Partnership* (PPP) dalam pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*.

### **1) SDM Internal / Tim Efektif**

Dalam pelaksanaan kegiatan tim efektif melaksanakan rapat-rapat Forum Group Discussion (FGD) dan melakukan piloting. Tim efektif juga melakukan komunikasi dengan stakeholders melalui media komunikasi seperti telepon dan Whatsapp.

### **2) SDM Eksternal**

Pemanfaatan sumber daya eksternal adalah keterlibatan eksternal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan dan penyelenggaraan proyek perubahan. Sumber daya eksternal yang berperan serta dalam proyek perubahan.

### **3) Pemanfaatan Infrastruktur**

Infrastruktur yang digunakan dalam implementasi proyek perubahan ini berasal dari internal dan eksternal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **4) Sumber Daya**

Dalam implementasi proyek perubahan ini, Project Leader tidak hanya memberdayakan tim efektif, namun juga menggunakan sumber daya di luar tim efektif yang berasal dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

#### 5) Optimalisasi Anggaran / Pendanaan

Seluruh kegiatan implementasi proyek perubahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

### C. Pengembangan Organisasi Pembelajar

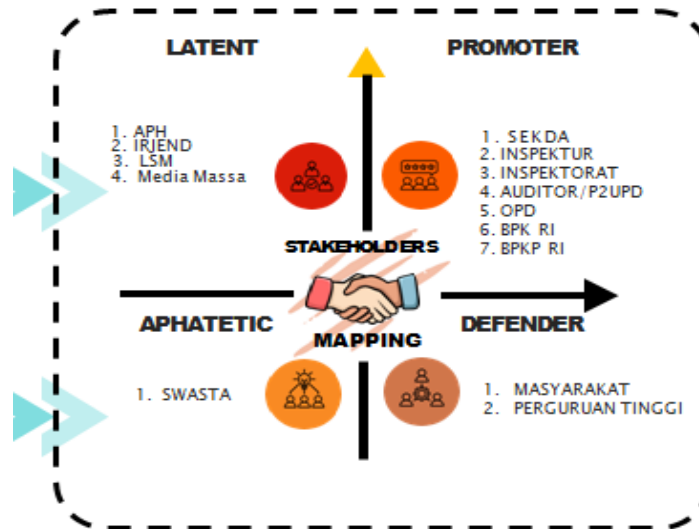
Pengembangan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) dalam pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan inovasi, adaptasi terhadap perubahan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Untuk itu pelaksanaan Pengembangan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) telah dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk perubahan. Hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi tersebut menghasilkan kesepakatan pada instansi terkait yaitu Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan *Coaching Clinic* sebagai media pengawasan Tata Kelola Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* telah dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi / proyek perubahan yang



sedang dilakukan reformer. Stakeholder yang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

**Tabel 6 Stakeholders**



- 1) Stakeholder internal yang terdiri dari komponen internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
  - a) Guberrnur Sumatera Selatan
  - b) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - c) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - d) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
  - e) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
  - f) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Stakeholder eksternal yang terdiri dari komponen yang berada diluar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
  - a) Provider Swasta
  - b) Lembaga Swadaya Masyarakat
  - c) Perguruan Tinggi

d) Media Massa (Cetak dan Elektronik)

Terhadap hasil komunikasi pemangku kepentingan (Stakeholders) tersebut diatas, dikelompokkan yang menunjukkan peran dalam pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. *Promoters* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan minat tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah dari komponen internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam, yang terdiri dari :
  - a) Gubernur Sumatera Selatan
  - b) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - c) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - d) Auditor / P2UPD
  - e) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  - f) BPK RI
  - g) BPKP RI
2. *Latents* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah APH, Irjend, LSM dan Media Massa.
3. *Defenders* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil, tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
4. *Apathetics* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat rendah

terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah Pihak Swasta.

**Tabel 7 Hasil Komunikasi Stakeholders**

| KELOMPOK<br>STAKEHOLDER     | STRATEGI KOMUNIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Promoters<br/>( P )</b>  | Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan dan minat <i>promoters</i> terhadap proyek perubahan ini ( <i>closely managed strategy</i> ), diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi secara regular;</li> <li>• Konsultasi secara regular;</li> <li>• Pelaporan secara regular;</li> <li>• Diskusi secara regular.</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Latens<br/>( L )</b>     | Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat <i>stakeholder</i> terhadap proyek perubahan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi tentang pentingnya pengawasan tata Kelola pemerintah melalui penerapan <i>Coaching Clinic</i>.</li> <li>• Penyampaian bahwa pentingnya peran <i>latens</i> dalam keberhasilan terbentuknya <i>Coaching Clinic</i>;</li> <li>• Diskusi dan persuasi agar <i>latens</i> menjadi <i>promoters</i>.</li> </ul> |
| <b>Defenders<br/>( D )</b>  | Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh <i>stakeholder</i> agar mendukung proyek perubahan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan penjelasan yang reguler ( <i>keep informed</i> );</li> <li>• Edukasi tentang pentingnya penerapan <i>Coaching Clinic</i> terhadap pengawasan tata Kelola pemerintahan.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Apathetics<br/>( A )</b> | Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat <i>stakeholder</i> ini agar mendukung proyek perubahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi / <i>Launching</i> dan advokasi tentang penerapan <i>Coaching Clinic</i> sebagai media pengawasan tata Kelola pemerintahan.</li> <li>• Diskusi dan persuasi agar <i>apathetic</i> menjadi <i>defenders</i>.</li> </ul>                                                                             |

## **BAB IV**

### **KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN**

#### **A. Jangka Menengah**

Terhadap keberlanjutan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* pada jangka menengah telah dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai Project Leader sebagai bentuk jaminan keberlanjutan pelaksanaan proyek perubahan ini. Adapun sebagai tahapan milestone keberlanjutan pada jangka menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja dalam Penerapan *Coaching Clinic* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* melalui penyediaan anggaran untuk Penyusunan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 untuk Sarana Prasarana *Coaching Clinic*
- 3) Penyediaan Anggaran Tahun 2025 untuk Peningkatan Kompetensi Auditor / P2UPD
- 4) Penyediaan Rumah *Coaching Clinic*.
- 5) Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan pelaksanaan penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS.
- 6) SPI masuk Zona Hijau.
- 7) Opini LKPD tetap Wajar Tanpa Pengecualian
- 8) Kasus atau Pengaduan berkurang
- 9) Nilai AKIP Provinsi naik menjadi A

10) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penerapan *Coaching Clinic*

## **B. Jangka Panjang**

Terhadap keberlanjutan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* pada jangka panjang telah dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai Project Leader sebagai bentuk jaminan keberlanjutan pelaksanaan proyek perubahan. Adapun sebagai tahapan milestone keberlanjutan pada jangka panjang adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan Kinerja OPD / Pemerintah Provinsi meningkat
- 2) Daya Beli Masyarakat meningkat
- 3) Bertambahnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat
- 4) Informasi kepada Masyarakat lewat media atas penyelenggaraan pemerintahan
- 5) Pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan
- 6) Indeks pertumbuhan ekonomi meningkat
- 7) Pendapatan Masyarakat meningkat
- 8) Dukungan Masyarakat atas program pemerintah

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

Implementasi proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic* pelaksanaannya memuat dan mengadopsi beberapa mata pelatihan kepemimpinan nasional yang dipelajari selama pelatihan. Berikut mata pelatihan yang diadopsi dalam implementasi proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, sebagai berikut :

- 1) Membina Kerjasama Tim , dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu :
  - a. Menanamkan visi dan misi
  - b. Membangun komunikasi yang efektif
  - c. Saling percaya dan menghormati
  - d. Menghargai perbedaan pendapat
  - e. Melakukan evaluasi rutin
  - f. Merayakan pencapaian
  - g. Memberikan kesempatan untuk mengambil Keputusan
  - h. Membangun Sense of Belonging.
- 2) Konsep Pemikiran dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan  
Metode pemecahan masalah / kebimbangan yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan.  
Metode yang digunakan salah satunya dengan *Coaching Clinic*.

### 3) Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Perlu pemahaman setiap orang bahwa setiap proses pencapaian tujuan organisasi, perlu adanya membangun pengendalian intern yang baik dengan cara melakukan identifikasi risiko dan membangun infrastruktur pengendalian sebagai sarana mitigasi risiko, seperti dengan penerapan *Coaching Clinic*.

**Tabel 8 Mata Pelatihan Pilihan**

| NO. | MATA PELATIHAN PILIHAN                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Membina Kerjasama Tim                                             | Membina Kerjasama tim dapat dilakukan dengan:<br>1. Menanamkan Visi dan misi, 2. membangun komunikasi yang efektif, 3. Saling percaya dan menghormati, 4. Menghargai perbedaan pendapat, 5. Melakukan evaluasi rutin, 6. Merayakan pencapaian, 7. Memberikan kesempatan untuk mengambil Keputusan, 8. Membangun sense of belonging |
| 2.  | Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | Metode pemecahan masalah/ kebimbangan yang berfokus pada kebutuhan pengguna, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Metode yang digunakan salah satunya dengan coaching Clinic                                                                                                                            |
| 3.  | Konsep Pengendalian Pemerintah Sistem Intern                      | Perlu pemahaman setiap orang bahwa setiap proses pencapaian tujuan organisasi, perlu adanya membangun pengendalian intern yang baik dengan cara melakukan identifikasi risiko dan membangun infrastruktur pengendalian sebagai sarana mitigasi risiko, seperti dengan coaching clinic.                                             |

## **BAB VI**

### **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN**

#### **A. Implementasi Pengembangan Kompetensi**

Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, diperlukan adanya pemecahan masalah dengan solusi sebagai berikut :

a) Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risikonya

Pemetaan risiko dilakukan untuk menjadikan perhatian dengan membangun pengendaliannya sebagai bentuk mitigasi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya.

b) Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi

c) Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai, sehingga para pegawai yang terlibat dalam kegiatan dapat melaksanakan kegiatannya / tupoksinya sesuai dengan peraturan.

d) Meningkatkan peran Inspektorat dalam Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya).

e) Audit yang dilakukan permasalahan yang menjadi perhatian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak eksternal pemerintahan provinsi, untuk memastikan apakah kejadian tersebut masih berulang terjadi atau terjadi di OPD yang belum menjadi sample. Pada pengawasan lainnya yang dapat dilakukan tentunya adalah pembinaan melalui adanya Coaching Clinic. Para pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis secara singkat untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan di



bidang tertentu.

Dengan upaya yang dilakukan diatas diharapkan Opini WTP dapat dicapai dengan minimnya permasalahan, dan pengaduan berkurang dengan adanya perang pengawasan dari Inspektorat Daerah terkhususnya adanya pembinaan melalui kebijakan pelaksanaan *coaching clinic*. Hal ini akan berdampak terhadap penegakan integritas. Kinerja OPD dan Pemerintah Meningkat yang dicerminkan dengan Nilai AKIP A atau AA.

**Tabel 9**  
**Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Adopsi Inovasi**

| NO TURUNAN NYA | PIHAK TERDAMPAK | PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN                                                                                                                                                                                                                                                | CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL/NON KLASIKAL)                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | Inspektorat     | Tersedianya SDM (Auditor/P2UPD) yang meningkatnya kemampuan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD (kinerja), sehingga dapat mengawal mitigasi risiko baik keuangan maupun kinerja OPD dan Pemerintah dengan Assurance dan Konsultasi | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, serta belajar mandiri             |
| 2.             | BPKAD           | Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan                                                                                                                                                                                                                                   | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, belajar mandiri, serta konsultasi |
| 3.             | BAPPEDA         | Peningkatan kompetensi dalam perencanaan                                                                                                                                                                                                                                            | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, belajar mandiri, serta konsultasi |
| 4.             | Biro Organisasi | Peningkatan kompetensi SDM sehingga terlaksananya Tupoksi dan dapat mendampingi OPD dalam peningkatan kinerja.                                                                                                                                                                      | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, belajar mandiri, serta konsultasi |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5. | OPD                 | Peningkatan kompetensi SDM sehingga terlaksananya Tupoksi dan keuangan sesuai dengan peraturan serta terdapat peningkatan kinerja.                                                                                                                                                                         | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, belajar mandiri, serta konsultasi |
| 6. | Pemerintah Provinsi | Tersedianya SDM yang kompeten, yang dapat melaksanakan Tupoksi dengan kinerja yang baik, serta pengelolaan keuangan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan, sehingga LKPD dapat opini WTP, nilai AKIP predikat A, MCP nilai tertinggi di provinsi Sumsel, SPI zonahijau, serta turunnya angka pengaduan. | Mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek, belajar mandiri, serta konsultasi |

## BAB VII IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

### A. Implementasi Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta dan oleh mentor maka untuk pengembangan potensi diri diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*, adalah sebagai berikut :

- 1) Para Auditor/P2UPD mengikuti pendidikan dan pelatihan, Bimtek, Sosialisasi sertapelatihan dikantor sendiri (PKS).
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
- 3) Belajar secara mandiri seperti memahami atas peraturan.

Pengembangan Potensi Diri diperlukan sebagaimana tabel 7 berikut:

**Tabel 10 Deskripsi Pengembangan Potensi Diri**

| NO | KAPASITAS  | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | INTEGRITAS | 1. Tanggung Jawab<br>2. Komitemen<br>3. Kedisiplinan<br>4. Kejujuran<br>5. Konsistensi<br>6. Pengambilan Keputusan<br>7. Pembuatan aturan perilaku dan etika<br>8. Pengawasan pelaksanaan aturan<br>9. Membimbing dan menumbuhkan sifat integritas<br>10. Memberikan contoh yang baik<br>11. Menegakkan aturan serta pemberian sanksi dan penghargaan |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | KERJASAMA           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal</li> <li>2. Eksternal</li> <li>3. Fleksibilitas</li> <li>4. Komitmen</li> <li>5. Membangun komunikasi dua arah.</li> <li>6. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman</li> <li>7. Membangun kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi</li> </ol>                                                                                                                 |
| 3. | MENGELOLA PERUBAHAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Publik</li> <li>2. Kemampuan Beradaptasi</li> <li>3. Pengembangan Bawahan dan Orang Lain</li> <li>4. Orientasi pada hasil dan inisiatif</li> <li>5. Membangun strategi manajemen perubahan sesuai kondisi yang diharapkan</li> <li>6. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan</li> <li>7. Meminta masukan dari pihak terkait</li> </ol> |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 110/KPTS/VII/2022 menunjukkan bahwa Asisten Administrasi Umum memiliki peran penting dalam membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta mengoordinasikan tugas perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kegagalan beberapa wilayah di Sumatera Selatan dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, mengindikasikan adanya masalah dalam pertanggungjawaban keuangan. Ini mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

- 1) Adanya perubahan ini mendorong terwujudnya pengawasan kolaboratif antara inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dengan pembinaan dari BPKP. Pendekatan Coaching Clinic ini dapat mempercepat proses peningkatan kompetensi dan pemahaman OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Output utama Proyek Perubahan merupakan bentuk dukungan stakeholder atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 3) Dalam periode implementasi proyek perubahan telah menyelesaikan semua tahapan milestone jangka pendek dan beberapa kegiatan menengah dapat dilaksanakan.
- 4) Hasil sosialisasi dan piloting yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa pengawasan kolaboratif dengan pendekatan coaching clinic, berhasil mendapatkan dukungan dari para stakeholders.

## **B. Rekomendasi**

Meskipun pengawasan tata Kelola pemerintahan melalui penerapan *Coaching Clinic* telah berjalan namun masih banyaknya tantangan ke depan dalam keberlanjutan penerapan *Coaching Clinic*, untuk itu ada beberapa rekomendasi diantaranya yaitu :

- 1) Proyek perubahan ini diimplementasikan terbatas pada Satuan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Inspektorat). Kedepannya perlu percepatan replikasi pada APIP Kabupaten / Kota maupun di SPI BUMD, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana, sebagai salah satu contoh pelaksanaan proyek tepat waktu, dispute semakin berkurang dan jika terjadi dispute dapat diselesaikan oleh APIP dengan efektif.
- 2) Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan kolaboratif dengan Coaching Clinic yang telah ditetapkan dapat disosialisasikan secara masif tidak hanya pada OPD, tetapi juga dilingkungan BUMD dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- 3) Agar implementasi proyek perubahan efektif memberikan output, outcome bahkan dampak yang luas, hasil kegiatan sosialisasi dan implementasinya

dianalisis untuk dijadikan sarana pembelajaran dan perbaikan.

### ***C. Lesson Learnd***

Kegiatan pelatihan kepemimpinan Tingkat II memberikan pengalaman yang berharga bagi Project Leader terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terbangunnya keyakinan bahwa pendekatan pengawasan kolaboratif antara Inspektorat dengan OPD Teknis dapat memberikan hasil yang lebih efektif baik secara internal maupun eksternal.
- 2) Pengalaman menjadi pemimpin kolaboratif dengan mengasah kemampuan melakukan komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat mengubah posisi stakeholder yang sebelumnya berada pada kuadran latent dan apathetic bergeser menjadi defenders bahkan promoters.
- 3) Pengembangan inovasi dengan menggunakan database berbasis digital atas hasil konsultasi permasalahan / kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi Auditor / P2UPD maupun OPD lain yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enceng, Liestyodono BI dan Purwadiningdyah MW. 2008. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good Governance*. Jurnal Kebijakan Manajemen PNS.
- George, R. Terry. 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011 : 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).
- Handoko, T. Hani et al. 2004. Strategi Organisasi. Yogyakarta : Amara Books.
- Latif, A. Irwan, Mustamir, A, Ahmad, J & Sakkir, G. 2019. *Village Government Leadership Towards Optimizing Society Participation in Development Planning*. 367 (ICDeSA), 12-16.
- Latif, A, Mustanir & Irwan, I. 2019a. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik).
- Martiawan, R. 2019. Tata Kelola Pemerintahan : Kebijakan Pemerintahan yang Terbuka melalui Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten Kuningan. Prosiding Senaspolhi, 62-78.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Samad, Z, Mustanir, A. & Pratama, M.Y.P. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(4), 379-395.
- Steers, Richard M. 2005. Efektifitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : [Sumssel@sumselprov.go.id](mailto:Sumssel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

Palembang, 17 Oktober 2024

Kepada Yth :

Nomor : 6255 / Asst.ijl / 2024

Sifat : **SEGERA**

Lampiran : -

Hal : Rapat Pembentukan Tim Efektif

- Sdr. 1. Kepala Inspektorat Prov. Sumsel  
2. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Prov. Sumsel  
3. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumsel  
4. Kepala BAPPEDA Prov. Sumsel  
5. Kepala BPKAD Prov. Sumsel

di-

Tempat

Sehubungan akan dilakukannya pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXVII, dengan ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Pukul : 14.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Demikian undangan ini, atas kerjasama yang baik kami ucapkan Terimakasih.

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM  
SETDA PROV. SUMSEL,

ZULKARNAIN, SE., MM  
Pembina Utama Mauda (IV/c)  
NIP. 196902221993031001

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faxsimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [Sumssel@Sumsselprov.go.id](mailto:Sumssel@Sumsselprov.go.id), Website : [www.Sumsselprov.go.id](http://www.Sumsselprov.go.id)

## NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II TAHUN 2024

### I. Dasar

Surat Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6255/ASS.III/2024 tanggal 17 Oktober 2024 hal Rapat Pembentukan Tim Efektif.

### II. Maksud dan Tujuan

1. Membentuk Tim Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional.
2. Menjelaskan Proyek Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional.
3. Menyampaikan tugas dari Tim Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024.

### III. Tim Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional

1. Zulkairnain, S.E., M.M., Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan:
  - 1) Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII LAN RI Tahun 2024.
  - 2) Judul Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, yaitu Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, BPKAD, dan Biro Organisasi dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui *Coaching Clinic*.
  - 3) Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tersebut, sebagai Ketua adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan dan Anggota Tim dari Perangkat Daerah Inspektorat, Bappeda, BPKAD, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tim Efektif Proyek Perubahan, mempunyai tugas:
  - 1) Mendukung kegiatan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
  - 2) Melaksanakan Kegiatan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
3. Tujuan Proyek Perubahan:
  - 1) Jangka Pendek
    - a. Membuat Surat Edaran Tentang pelaksanaan Coaching klinik
    - b. SK Pembentukan Coaching Clinic
    - c. SK.kepala daerah tentang SOP Pelaksanaan *coaching clinic*
    - d. Rencana Sosialisasi tentang prosedur *coaching clinic*
    - e. Uji Coba Implementasi *Coaching Clinic*
  - 2) Jangka Menengah
    - a. Tersedianya SDM baik kualitasnya maupun kuantitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan
    - b. SPI masuk zona hijau
    - c. Opini LKPD tetap WTP
    - d. Kasus atau pengaduan berkurang
    - e. Nilai Akip Provinsi naik menjadi A
    - f. Tersedianya Sarana dan Prasarana

- 3) Jangka Panjang
- a. Pembangunan berjalan lancar dan optimal
  - b. Pertumbuhan ekonomi meningkat
  - c. Kesejahteraan masyarakat terwujud
  - d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Asisten Administrasi dan Umum  
Setda Provinsi Sumatera Selatan

  
Zulkarnain, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001



# RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
**PALEMBANG**

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PKN II ANGKATAN XXXVII DENGAN  
JUDUL MENGOPTIMALKAN PERAN INSPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD DAN BIRO ORGANISASI  
DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI COACHING CLINIC**

HARI/TANGGAL : SENIN, 21 OKTOBER 2024  
WAKTU : 14.30 WIB S.D SELESAI

| NO | Nama                           | Jabatan                               | TTD |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1  | Zulkarnain,                    | Asisten Adm. & Umum                   |     |
| 2  | Kurniawan, A.P., M.Si          | Inspektur Daerah Prov SS              |     |
| 3  | Kurniawan Kantioko, A.P., M.Si | Sekretaris                            |     |
| 4  | Dr. Darmayanti, S.E., M.M.     | Plh. Karo. Umum & Perencanaan         |     |
| 5  | Evan, S.E., Ak., M.M., M.Si    | Intu II                               |     |
| 6  | Amelka Yulianti                | Intu I                                |     |
| 7  | Bustamii Madsidi               | Intu Investigasi                      |     |
| 8  | Endang Widayanti               | Intu IV                               |     |
| 9  | Norman Agung                   | Ksb. PEP                              |     |
| 10 | Andri Wijaya                   | Ksb. Umum & Kepegawaian               |     |
| 11 | Dedi Yulian                    | Ksb. Keuangan                         |     |
| 12 | Roa Sarimalin                  | Ksb. Akuntabilitas<br>pembinaan       |     |
| 13 | Andayani                       | Ksb. Kinerja Aparatur<br>& Organisasi |     |
| 14 | Fitri                          | Kab. Tata Kelola                      |     |
|    |                                |                                       |     |



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telpon (0711) 352388, Faksimile (0711) 357843 Kode Pos 30129  
e-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

Palembang, 6 November 2024

Nomor : 700/1205 /ITDAPROV.VI.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Tim Efektif Proyek Perubahan (SK Terlampir)

di

Palembang

Dalam rangka penyusunan *Standar Operating Procedure (SOP) Coaching Clinic* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan ini diminta kepada Tim Efektif Proyek Perubahan untuk berkenan hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Nopember 2024

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan (Lantai 2)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Asisten Administrasi dan Umum,

Zulkarnain, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001

Tembusan Yth :

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SEKRETARIAT DAERAH

|          |                                                                                     |                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | Nomor SOP                                                                           |                                                                           |
|          | Tanggal Pembuatan                                                                   | 2024                                                                      |
|          | Tanggal Revisi                                                                      | 2024                                                                      |
|          | Tanggal Pengesahan                                                                  | 2024                                                                      |
|          |                                                                                     | a.n. Gubernur Sumatera Selatan<br>Sekretaris Daerah,<br><br>Edward Candra |
| Nama SOP | Pengawasan Kolaboratif Inspektorat dan Perangkat Daerah melalui<br>Coaching Clinic. |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kualifikasi pelaksana                                                                                   |
| 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Memiliki Sertifikat JFA/PPUPD                                                                        |
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Memahami Tata Cara Kegiatan Layanan Konsultasi.                                                      |
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Mampu mengoperasikan Komputer.                                                                       |
| 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; | 4. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.                                                           |
| 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.                                                                                                                                                                                                                         | 5. Memahami Standar Audit Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan.                                          |
| 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peralatan/perengkapan                                                                                   |
| 1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Komputer/laptop<br>2. Dokumen Pengajuan Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)<br>3. ATK<br>4. Printer |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pencatatan dan pendataan                                                                                |
| Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan/pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan.                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Buku Agenda Surat Keluar.<br>2. Buku Ekspedisi                                                       |

| Paraf Koordinasi |  |
|------------------|--|
| Asisten III      |  |
| Inspektur        |  |



# SOP LAYANAN KONSULTANSI (COACHING CLINIC)

| N O | KEGIATAN                                                                                                                                                  | PELAKSANA                                                                           |                         |                                          |                                                                                      |       | MUTU BAKU                                                                           |                                                      | KET      |                                                             |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH PERMINTAAN LAYANAN                                                 | PERANGKAT DAERAH TEKNIS | TIM LAYANAN KONSULTASI (COACHING CLINIC) | SEKRETARIAT                                                                          | IRBAN | INSPEKTUR                                                                           | KELENGKAPAN                                          |          | WAKTU                                                       | OUTPUT |
| 1   | Menyampaikan Permintaan Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                                                              |  |                         |                                          |                                                                                      |       |                                                                                     | Surat Permintaan Layanan Konsultasi                  | 5 Menit  | Surat Permintaan Layanan Konsultasi                         |        |
| 2   | Menelausahkan Pengajuan Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                                                              |                                                                                     |                         |                                          |  |       |                                                                                     | Surat Pengajuan Layanan Konsultasi (Coaching Clinic) | 10 Menit | Surat Permintaan Layanan Konsultasi                         |        |
| 3   | Surat Permintaan Layanan Konsultasi (Coaching Clinic) disampaikan kepada Inspektur                                                                        |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |  | Surat Permintaan Layanan Konsultasi                  | 1 Jam    | Disposisi Surat Permintaan Layanan Konsultasi               |        |
| 4   | Menugaskan Inspektur Pembantu                                                                                                                             |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |  | Surat Perintah Layanan Konsultasi                    | 1 Jam    | Surat Permintaan Layanan Konsultasi yang telah di Disposisi |        |
| 5   | Inspektur Pembantu menugaskan Auditor/PPUPD untuk melaksanakan layanan sosialisasi/ asistensi/ bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kompetensi bidang |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |  | Surat Perintah Layanan Konsultasi, Disposisi         | 1 Hari   | Surat Permintaan Layanan Konsultasi yang telah di Disposisi |        |
| 6   | Auditor/PPUPD menyusun Surat Tugas oleh tim layanan konsultasi (Coaching Clinic)                                                                          |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |                                                                                     | Konsep Surat Tugas                                   | 3 Jam    | Konsep Surat Tugas                                          |        |
| 7   | Penerbitan dan penyerahan Surat Tugas                                                                                                                     |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |                                                                                     | Konsep Surat Tugas                                   | 2 Jam    | Surat Tugas yang telah ditandatangani                       |        |
| 8   | Auditor/PPUPD yang menjadi narasumber melakukan diskusi internal untuk penyusunan materi Konsultasi/Asistensi/Bimbingan Teknis                            |                                                                                     |                         |                                          |                                                                                      |       |                                                                                     | Draf materi layanan konsultasi (Coaching Clinic)     | 1 Jam    | Materi Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                 |        |

| NO | KEGIATAN                                                                                      | PERANGKAT DAERAH PERMINTAAN LAYANAN |                         |                                          | PELAKSANA   |       |           | MUTU BAKU                                                                                     |        |                                                                                                                 | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                               | PERANGKAT DAERAH PERMINTAAN LAYANAN | PERANGKAT DAERAH TEKNIK | TIM LAYANAN KONSULTASI (COACHING CLINIC) | SEKRETARIAT | IRBAN | INSPEKTUR | KELENGKAPAN                                                                                   | WAKTU  | OUTPUT                                                                                                          |     |
| 10 | Koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, dan Perangkat Daerah yang meminta coaching clinic. |                                     |                         |                                          |             |       |           | Surat Permintaan Narasumber kepada Perangkat Daerah terkait materi yang akan dikonsultasikan. | 2 hari | Surat Perangkat Daerah Penyampaian Narasumber kepada Perangkat Daerah terkait materi yang akan dikonsultasikan. |     |
| 11 | Auditor/PPUPD melaksanakan Coaching Clinic.                                                   |                                     |                         |                                          |             |       |           | Materi Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                   | 1 Jam  | Draf Materi Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                                |     |
| 12 | Menyusun Laporan Coaching Clinic.                                                             |                                     |                         |                                          |             |       |           | Draf materi layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                              | 1 Jam  | Draf Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dikoreksi Irbas                                                       |     |
| 13 | Melaksanakan Reviu Laporan Coaching Clinic.                                                   |                                     |                         |                                          | Tidak       |       |           | Draf Laporan Hasil Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                       | 1 Jam  | Draf Laporan Hasil Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                         |     |
| 14 | Laporan Hasil Coaching Clinic                                                                 |                                     |                         |                                          |             |       |           | Laporan Hasil Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                            | 1 Jam  | Laporan Hasil Layanan Konsultasi (Coaching Clinic)                                                              |     |

|                  |  |
|------------------|--|
| Paraf Koordinasi |  |
| Asisten III      |  |
| Inspektur        |  |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 351221-Fax (0711) 350977  
PALEMBANG

NOTULEN RAPAT

Rapat : Penyusunan SOP *Coaching Clinic* Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  
Hari/tanggal : Senin / 11 November 2024  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Pimpinan rapat : Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel  
Notulis : Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel  
Peserta Rapat : Inspektur Provinsi Sumsel, Inspektur Pembantu dan Kasubag pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel, mewakili dari Bappeda Provinsi Sumsel, dan mewakili dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel.

Kesimpulan :

Rapat

1. Perangkat Daerah yang akan meminta konsultasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi untuk menyampaikan surat permintaan layanan konsultasi (*coaching clinic*) secara tertulis kepada Inspektur Provinsi.
2. Inspektur Provinsi menugaskan Inspektur Pembantu untuk melakukan konsultasi sesuai Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing dan substansi/materi yang akan dikonsultasikan.
3. Inspektur Pembantu menugaskan auditor/PPUPD untuk melaksanakan layanan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis sesuai dengan kompetensinya.
4. Tim Layanan *coaching clinic* melakukan diskusi internal untuk menyusun materi konsultasi/asistensi/bimbingan teknis dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang meminta *coaching clinic* untuk memastikan permintaan materi yang akan dikonsultasikan.
5. Inspektorat Pembantu mendokumentasikan layanan konsultasi dengan tertib dan baik.
6. Inspektorat Daerah Provinsi dapat meminta Perangkat Daerah teknis sesuai dengan substansi/materi yang akan dikonsultasikan.
7. Tim Layanan *coaching clinic* menyusun laporan dan dilakukan revidi oleh Inspektur Pembantu sebelum ditandatangani oleh Inspektur Provinsi.

Demikian notulen ini disusun, untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan SOP *coaching clinic* Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 11 November 2024

Notulis,

Bustami Majidi, S.E., M.Si., CGCAE  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19740423 199402 1 001



# RAPAT PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROYEK PERUBAHAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) COACHING CLINIC  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

HARI/TANGGAL : SENIN / 11 November 2024  
WAKTU : PUKUL 08.00 WIB

| NO | Nama             | Jabatan                  | Unit Kerja       | TTD         |
|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 1  | Zulkarnain       | As. III Kota prov. Sumak | Kota prov. Sumak | [Signature] |
| 2  | Kurniasari       | Inspektur SS             | Inspektorat      | [Signature] |
| 3  | Kurniasari K     | sekretaris               | Inspektorat      | [Signature] |
| 4  | Amelia Yulianti  | Indotri I                | Inspektorat      | [Signature] |
| 5  | INDAH RIKA WATI  | Kasubbag Verifikasi      | Biro Umum        | [Signature] |
| 6  | M. Alhacen       | Indotri                  | Kepu             | [Signature] |
| 7  | S. Anthoni       | Kab. Nagro               | Kepu             | [Signature] |
| 8  | BUSTAMU MAJIDI   | INSAN INVESTIGASI        | ITDAPROV SUMAT   | [Signature] |
| 9  | Amrullah         | Itu III                  | Itaprov Sumak    | [Signature] |
| 10 | MOKHAM ADVENTE.  | Kasub. PED               | Kepu             | [Signature] |
| 11 | Roa Sariwala     | Kesb. Akutabilitas       | Biro Organisasi  | [Signature] |
| 12 | Dede celer       | Kab. Lungan              | Inspektorat      | [Signature] |
| 13 | Jur. Wihet       | As. II May               | [Signature]      | [Signature] |
| 14 | Rennyat          | Fapem                    | Minister         | [Signature] |
| 15 | PURI RUDANG KASU | Kasubbag                 | Okut             | [Signature] |



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telpon (0711) 352388, Faksimile (0711) 357843 Kode Pos 30129  
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 15 Oktober 2024

Nomor : 700/ 1070 /ITDAPROV.VI/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Inspektur Se - Provinsi Sumatera Selatan  
di  
Tempat

Dalam rangka sosialisasi *Coaching Clinic* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk menghadiri Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Ke Investigasian Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Selatan dalam rapat sosialisasi *Coaching Clinic*, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera  
Asisten Administrasi dan Umum,

Zulkarnain, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

**RUNDOWN ACARA**  
**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEINVESTIGASIAN**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**  
**PALEMBANG, 23-24 OKTOBER 2024**

**Jari ke-1 : Rabu, 23 Oktober 2024**

| NO | WAKTU         | KEGIATAN/MATERI                                                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 08.30 - 09.00 | Registrasi Peserta                                                   |
| 2  | 09.00 - 09.15 | Pembukaan <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> (FGD) SOP<br>Keinvestigasian |
| 3  | 09.15 - 09.30 | Sambutan Kepala Perwakilan BPKP                                      |
| 4  | 09.30 - 09.45 | Sosialisasi <i>Coaching Clinic</i> sekaligus membuka acara FGD       |
| 5  | 09.45 - 10.00 | <i>Coffee Break</i>                                                  |
| 6  | 10.00 - 12.00 | Implementasi Perpres 30 Tahun 2023 tentang MRPN                      |
| 7  | 12.00 - 13.00 | ISHOMA                                                               |
| 8  | 13.00 - 16.00 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi                              |

**Jari ke-2 : Kamis, 24 Oktober 2024**

| NO | WAKTU           | KEGIATAN/MATERI     |
|----|-----------------|---------------------|
| 1  | 08.30 - 08.15   | Registrasi Peserta  |
| 2  | 08.15 - 10.15   | Audit Investigasi   |
| 3  | 10.15 - 10.30   | <i>Coffee Break</i> |
| 4  | 10.30 - 11.30   | Audit Investigasi   |
| 5  | 11.30 - 12.30   | Audit PPKN          |
| 6  | 12.30 - 13.30   | ISHOMA              |
| 7  | 13.30 - 15.30   | Audit PPKN          |
| 8  | 15.30 - selesai | Penutupan           |

Palembang,      Oktober 2024  
a.n. INSPEKTUR PROVINSI SUMSEL  
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI,

  
**BUSTAMI MA'ADI, S.E., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.197404231994021001





# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 352388, 312421 Faxsimile (0711) 357483 Kode Pos 30126  
Email : [SumSel@SumSelprov.go.id](mailto:SumSel@SumSelprov.go.id) Website : [www.SumSelprov.go.id](http://www.SumSelprov.go.id)

## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : RABU / 23 OKTOBER 2024

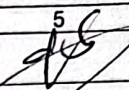
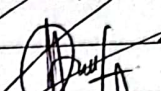
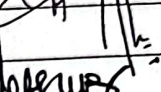
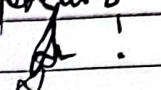
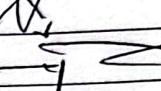
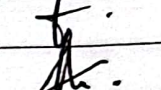
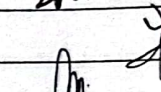
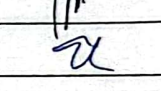
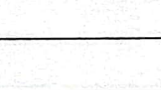
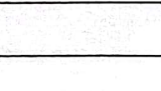
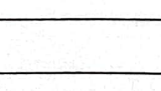
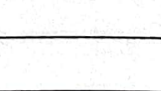
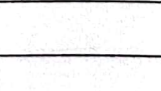
Pukul : 08.30 WIB s.d SELESAH

Tempat : KANTOR BPKP PERWAKILAN PROV. SUMSEL

Acara : PELAKSANAAN SOSIALISASI COACHING CLINIC PADA  
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEINVESTIGASI

| No | Nama                  | Jabatan                      | Unit Kerja             | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3                            | 4                      | 5            |
| 1  | Zulkarnain            | Asisten 3 Sekda Prov. Sumsel | Setda Prov. Sumsel     |              |
| 2  | Syhan Antonius        | Kepala Perwakilan            | BPKP Sumsel            |              |
| 3  | KURNIAWATI            | INSPEKTUR                    | INSPEKTORAT SS         |              |
| 4  | Arief Hidayat         | Korwas Inv-1                 | BPKP Sumsel            |              |
| 5  | Ahmad Fares           | Korwas Inv-2                 | BPKP Sumsel            |              |
| 6  | Fuadi Ramayesa        | Auditor terampil             | BPKP Sumsel            |              |
| 7  | BUSTAMI HAJIDI        | IRBAN INVESTIGASI            | ITDAPROV SUMSEL        |              |
| 8  | YUZON HARDI           | PPUPD MADYA                  | ITDAPROV SUMSEL        |              |
| 9  | Alphonzyah Putea      | Auditor Madya                | ITDAPROV. Sumsel       |              |
| 10 | Agustinus Dwi S.      | PPUPD Madya                  | ITDAPROV. Sumsel       |              |
| 11 | Firdaus Albar         | Auditor Muda                 | ITDAPROV SS            |              |
| 12 | Nani Yuliani          | Auditor Muda                 | ITDA Kab. Empat Lawang |              |
| 13 | Yusri                 | Urban Investigasi            | Itda Kab Lahat         |              |
| 14 | Ardiansyah            | Urban PTP9Dumas              | Itda Kab. Mura         |              |
| 15 | Octa Priharditio      | Auditor Muda                 | Itda Kab. Mura         |              |
| 16 | Devita Sari           | Auditor Muda                 | Itda Kab. Mura         |              |
| 17 | VALERI SANDIKI.       | Auditor MUDA                 | INSPEKTORAT BANYUWANG  |              |
| 18 | Milham akbar S.Ti.P   | PPUPD Pertama                | Itda Lahat             |              |
| 19 | NOVRIN MALADI         | Urban Investigasi            | Itda kab Pibin         |              |
| 20 | Efran Ronggar         | IRBAN INVESTIGASI            | Itkab. OKI             |              |
| 21 | Ayca fahma            | Urban Investigasi            | Itkab. OKI             |              |
| 22 | Indra Gunawan         | PPUPD Muda                   | Itkab OKI              |              |
| 23 | Muhamad Fera Farrelly | PPUPD Pertama                | Itkab OKI              |              |



| 1  | 2                  | 3                | 4             | 5                                                                                     |
|----|--------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | H-GUSTUR           | Irban Sus        | Murni tura    |    |
| 25 | Darwandi           | Irban Sus        | Empot Lawang  |    |
| 26 | Dwi Kurniawati     | Plt. Irban Sus   | PALI          |    |
| 27 | Melisa Triana      | Auditor muda     | PALI          |    |
| 28 | Lekmana para.      | Irban khusus     | Lubuk Linggau |    |
| 29 | Ariga striadi      | Auditor. Pertama | Lubuk Linggau |    |
| 30 | Heri Hermawati     | Irban Sus MUBA   | MUBA          |    |
| 31 | IVANDIAH           | Auditor muda     | MUBA          |    |
| 32 | Mulyis.            | IRBAN PBT        | Paper Alam.   |    |
| 33 | Ardi anrym.        | Irban tura       | MUP A         |   |
| 34 | Ira Malinda        | Auditor Pertama  | Lahat         |  |
| 35 | M. Ilham Akbar     | PPUPD Pertama    | Lahat         |  |
| 36 | Elhissa. p. yansih | Auditor Torampul | BPKR          |  |
| 37 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 38 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 39 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 40 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 41 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 42 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 43 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 44 |                    |                  |               |                                                                                       |
| 45 |                    |                  |               |                                                                                       |



# SOSIALISASI DAN DUKUNGAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KE INVESTIGASIAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : Sumsel@Sumselprov.go.id, Website : www.Sumselprov.go.id

## NOTA DINAS

Yth : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Dari : Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan  
Tembusan : -  
Tanggal : 15 November 2024  
Nomor : 6309 / ASS. II / 2024.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Laporan Pelaksanaan Sosialisasi *Coaching Clinic* pada *Focus Group Discussion* (FGD) Keinvestigasian pada Inspektorat Daerah se Sumatera Selatan.

As III  
Koordinasi  
Ag TL sesuai  
Atura 1/8

### I. Dasar

1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.03.01/S-2630/PW07/5/ 2024 tanggal 27 September 2024 hal Fasilitasi Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Keinvestigasian.
2. Surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/1070/ITDAPROV.V/2024 tanggal 15 Oktober 2024 hal *Focus Group Discussion* (FGD) Keinvestigasian.
3. Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/337/ITDAPROV.V/20024 tanggal 22 Oktober 2024 hal Sambutan Pj Gubernur Sumatera Selatan pada Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD Keinvestigasian APIP se Sumatera Selatan).

### II. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang Peran pengawasan APIP memberikan *quality assurance* dan *consulting*.
2. Mensosialisasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan fungsi *consulting* dengan mengikut sertakan / melibatkan Perangkat Daerah Teknis.

### III. Peserta FGD Keinvestigasian terdiri dari 40 (empat puluh) orang, terdiri dari;

1. Inspektorat Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

### IV. Sosialisasi *Coaching Clinic*

1. Peran strategis APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
  - 1) Inspektorat harus mampu mengawal pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, lebih transparan dan terbebas dari sanksi administratif maupun pidana.
  - 2) Inspektorat ke depan harus berperan sebagai konsultan dan *problem solver* bagi pemerintahan daerah.
  - 3) Inspektorat harus mampu menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan efektif dan efisien.
  - 4) Inspektorat harus mampu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini.
2. Dasar Hukum
  - 1) Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati / Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* di lingkungan masing-masing.
  - 2) Pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa pengawasan *intern* dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

2. Kondisi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini:
  - 1) **Kondisi yang tidak optimal:** Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penekanan Suatu Hal (PSH), banyaknya kasus pengaduan, Survei Penilaian Integritas yang rendah (merah), Nilai MCP menurun dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih BB.
  - 2) **Data dan Statistik:** Nilai SPI pada Tahun 2022 (65,59) dan Tahun 2023 (69,93), dan perkara korupsi 2018-2022 di Sumatera Selatan termasuk 10 (sepuluh) provinsi dengan korupsi tertinggi sebanyak 56 (lima Puluh enam) kasus.
  - 3) **Penyebab:** masih lemahnya pengendalian *intern*, masih kurangnya kompetensi SDM dan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran pengawasan dari Inspektorat.
3. Pengawasan lainnya melalui *Coaching Clinic*, melalui:
  - 1) **Pembinaan dan Bimbingan:** pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis secara singkat.
  - 2) **Peningkatan Kompetensi,** meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu melalui *coaching clinic*.
  - 3) **Dampak Positif,** diharapkan opini WTP dapat dicapai dengan minimal permasalahan, pengaduan berkurang dan integritas meningkat.
  - 4) Peningkatan Kinerja, kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah meningkat yang dicerminkan dengan nilai AKIP A atau AA.
4. **Manfaat Perubahan:**
  - 1) Meningkatkan fungsi pelayanan berupa pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2) Peningkatan efisiensi waktu.
  - 3) Pengurangan biaya operasional.
  - 4) Efektifitas pembinaan dengan adanya kolaborasi pembinaan Inspektorat dan Perangkat Daerah Pembina kepada Perangkat Daerah yang dilayani.
5. **Penerima Manfaat:**
  - 1) **Inspektorat,** Mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya berupa peran konsultasi.
  - 2) **Perangkat Daerah,** Mempermudah Perangkat Daerah dalam menambah keterampilan dan memecahkan kebimbangan terhadap pengambilan keputusan.
  - 3) **Pemerintah Provinsi,** tata kelola keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat meraih opini WTP, SPI masuk zona hijau, kasus pengaduan menurun dan MCP nilainya meningkat serta AKIP nya menjadi A.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Asisten Administrasi dan Umum  
Setda Provinsi Sumatera Selatan



Zulkarnain S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : [Sumssel@sumselprov.go.id](mailto:Sumssel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumsselprov.go.id](http://www.sumsselprov.go.id)

Palembang, 18 Oktober 2024

Kepada Yth :

Nomor : 6257 / Ass III / 2024  
Sifat : **SEGERA**  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Sosialisasi dan  
Dukungan Proyek Perubahan

1. Kepala Inspektorat Prov. Sumsel
2. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Prov. Sumsel
3. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumsel
4. Kepala BAPPEDA Prov. Sumsel
5. Kepala BPKAD Prov. Sumsel

di-  
Tempat

Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXVII dengan tema "Mengoptimalkan Peran Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Pukul : 15.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 3 Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Demikian undangan ini, atas kerjasama yang baik kami ucapkan Terimakasih.

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM  
SETDA PROV. SUMSEL,

ZULKARNAIN, SE., MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196902221993031001

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faxsimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [Sumssel@Sumsselprov.go.id](mailto:Sumssel@Sumsselprov.go.id), Website : [www.Sumsselprov.go.id](http://www.Sumsselprov.go.id)

## NOTA DINAS

Yth : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Dari : Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan  
Tembusan : -  
Tanggal :  
Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Laporan Pelaksanaan Sosialisasi *Coaching Clinic* di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### I. Dasar

- Surat Undangan Nomor : 6254/ASS.III/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 hal Undangan Sosialisasi Dan Dukungan Proyek Perubahan

### II. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang Peran pengawasan APIP memberikan *quality assurance* dan *consulting*.
2. Mensosialisasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan fungsi *consulting* dengan mengikut sertakan / melibatkan Perangkat Daerah Teknis.

### III. Peserta Sosialisasi berjumlah sebanyak 34 Orang.

### IV. Sosialisasi *Coaching Clinic*

1. Peran strategis APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
  - 1) Inspektorat harus mampu mengawal pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, lebih transparan dan terbebas dari sanksi administratif maupun pidana.
  - 2) Inspektorat ke depan harus berperan sebagai konsultan dan *problem solver* bagi pemerintahan daerah.
  - 3) Inspektorat harus mampu menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan efektif dan efisien.
  - 4) Inspektorat harus mampu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini.
2. Dasar Hukum
  - 1) Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
  - 2) Pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.



3. Kondisi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini:
  - 1) **Kondisi yang tidak optimal:** Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penekanan Suatu Hal (PSH), banyaknya kasus pengaduan, Survei Penilaian Integritas yang rendah (merah), Nilai MCP menurun dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih BB.
  - 2) **Data dan Statistik:** Nilai SPI pada Tahun 2022 (65,59) dan Tahun 2023 (69,93), dan perkara korupsi 2018-2022 di Sumatera Selatan termasuk 10 (sepuluh) provinsi dengan korupsi tertinggi sebanyak 56 (lima Puluh enam) kasus.
  - 3) **Penyebab:** masih lemahnya pengendalian intern, masih kurangnya kompetensi SDM dan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran pengawasan dari Inspektorat.
4. Pengawasan lainnya melalui *Coaching Clinic*, melalui:
  - 1) **Pembinaan dan Bimbingan:** pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis secara singkat.
  - 2) **Peningkatan Kompetensi,** meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu melalui coaching clinic.
  - 3) **Dampak Positif,** diharapkan opini WTP dapat dicapai dengan minimna permasalahan, pengaduan berkurang dan integritas meningkat.
  - 4) **Peningkatan Kinerja,** kinerja Perangkat Daerah dan pemerintah meningkat yang dicerminkan dengan nilai AKIP A atau AA.
5. Manfaat Perubahan:
  - 1) Meningkatkan fungsi pelayanan berupa pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2) Peningkatan efisiensi waktu.
  - 3) Pengurangan biaya operasional.
  - 4) Efektifitas pembinaan dengan adanya kolaborasi pembinaan Inspektorat dan Perangkat Daerah Pembina kepada Perangkat Daerah yang dilayani.
6. Penerima Manfaat:
  - 1) **Inspektorat,** Mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya berupa peran konsultasi.
  - 2) **Perangkat Daerah,** Mempermudah Perangkat Daerah dalam menambah keterampilan dan memecahkan kebimbangan terhadap pengambilan keputusan.
  - 3) **Pemerintah Provinsi,** tata kelola keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat meraih opini WTP, SPI masuk zona hijau, kasus pengaduan menurun dan MCP nilainya meningkat serta AKIP nya menjadi A.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Asisten Administrasi dan Umum  
Setda Provinsi Sumatera Selatan



Zulkarnaian, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001



# SOSIALISASI DAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

HARI/TANGGAL: Selasa / 22 Oktober 2024  
WAKTU : 15.00 WIB s.d selesai

| NO  | Nama                       | Jabatan                               | TTD |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1.  | Zulkarnain                 | As. S. Verda prov sumsel              |     |
| 2   | Kurniawan.                 | Inspektur                             |     |
| 2   | MORAWAN ASULIS -           | Kerb. PEP                             |     |
| A   | Andri Nugra                | Kab. Mulya                            |     |
| r   | Dr. Darmayanti, S.E., M.H. | Plh. Kero Um & Pdgkpa                 |     |
| 6   | EVAN                       | rtu 2                                 |     |
| 7.  | Amella Yulianti            | Itu J                                 |     |
| 8.  | Bustami Majidi             | Irban Investigasi                     |     |
| 9.  | Pon Sari Mula              | Kerb. Administrasi<br>Biro Organisasi |     |
| 10. | Andayani                   | Krb. pembinaan & tenaga Aparatur      |     |
| 11. | Endang Widayanti           | Biro Organisasi<br>Inspektur IV       |     |
| 12. | Firman Arjuni              | Auditor Madya                         |     |
| 13  | Anday A. Umbra.            | Investigator                          |     |
| 14. | Deyi Mardiah catri         | PPUPD Moda                            |     |
| 15  | Yulia Utami                | PPUPD Moda                            |     |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

| NO  | Nama                  | Jabatan       | TTD |
|-----|-----------------------|---------------|-----|
| 16. | Tri Herawanti         | Auditor Muda  |     |
| 17. | Risna Duncati         | Auditor Muda  |     |
| 18. | Trisna widya          | PPUPD Madya   |     |
| 19. | Dina Feanika          | Auditor Muda  |     |
| 20. | Widya                 |               |     |
| 21. | Nita Megawati         |               |     |
| 22. | Madarudin             |               |     |
| 23. | M. Harun              |               |     |
| 24. | Aga Kandeng Lelena    | Religius      |     |
| 25. | FRANS BERNAS          | PPUPD MUDA    |     |
| 26. | VENI TRIATTA          | Auditor muda  |     |
| 27. | FIRMANUSYAN           | PPUPD MUDA    |     |
| 28. | Shahy kepran          | PPUPD muda    |     |
| 29. | EARLY FITRIA OKTARINA | AUDITOR MUDA  |     |
| 30. | Rita Hartini          | Auditor Madya |     |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

| NO  | Nama           | Jabatan           | TTD |
|-----|----------------|-------------------|-----|
| 31. | Erma Apriyanti | Auditor Muda      | En. |
| 32. | Sri Utami N.   | Auditor Muda      | SH  |
| 33. | Fauzan K.      | A. Muda           | Fza |
| 34. | Eti            | Kabag. Tatakelola | E.  |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |
|     |                |                   |     |





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faxsimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [Sumsel@Sumselprov.go.id](mailto:Sumsel@Sumselprov.go.id), Website : [www.Sumselprov.go.id](http://www.Sumselprov.go.id)

Palembang, 07 November 2024

Kepada Yth :

Nomor : 6318/Ass II/ 2024  
Sifat : **SEGERA**  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Sosialisasi dan Dukungan Proyek Perubahan

1. Kepala Inspektorat Prov. Sumsel
2. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Prov. Sumsel
3. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumsel
4. Kepala BAPPEDA Prov. Sumsel
5. Kepala BPKAD Prov. Sumsel
6. Bagian Tata Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan

di-  
Tempat

Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXVII dengan tema "Mengoptimalkan Peran Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui *Coaching Clinic*".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024

Pukul : 09.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 3 Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Demikian undangan ini, atas kerjasama yang baik kami ucapkan Terimakasih.

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM  
SETDA PROV. SUMSEL,

ZULKARNAIN, SE., MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196902221993031001

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faxsimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [Sumsel@Sumselprov.go.id](mailto:Sumsel@Sumselprov.go.id), Website : [www.Sumselprov.go.id](http://www.Sumselprov.go.id)

### NOTA DINAS

Yth : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Dari : Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan  
Tembusan : -  
Tanggal :  
Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Laporan Pelaksanaan Sosialisasi *Coaching Clinic* pada Rapat Koordinasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota Se Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

#### I. Dasar

- Surat Undangan Nomor : 6318/ASS.III/2024 Tanggal 07 November 2024 hal Undangan Sosialisasi Dan Dukungan Proyek Perubahan

#### II. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang Peran pengawasan APIP memberikan *quality assurance* dan *consulting*.
2. Mensosialisasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan fungsi *consulting* dengan mengikut sertakan / melibatkan Perangkat Daerah Teknis.

#### III. Peserta Sosialisasi berjumlah sebanyak 27 Orang.

#### IV. Sosialisasi *Coaching Clinic*

1. Peran strategis APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
  - 1) Inspektorat harus mampu mengawal pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, lebih transparan dan terbebas dari sanksi administratif maupun pidana.
  - 2) Inspektorat ke depan harus berperan sebagai konsultan dan *problem solver* bagi pemerintahan daerah.
  - 3) Inspektorat harus mampu menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan efektif dan efisien.
  - 4) Inspektorat harus mampu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini.
2. Dasar Hukum
  - 1) Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
  - 2) Pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.



3. Kondisi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini:
  - 1) **Kondisi yang tidak optimal:** Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penekanan Suatu Hal (PSH), banyaknya kasus pengaduan, Survei Penilaian Integritas yang rendah (merah), Nilai MCP menurun dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih BB.
  - 2) **Data dan Statistik:** Nilai SPI pada Tahun 2022 (65,59) dan Tahun 2023 (69,93), dan perkara korupsi 2018-2022 di Sumatera Selatan termasuk 10 (sepuluh) provinsi dengan korupsi tertinggi sebanyak 56 (lima Puluh enam) kasus.
  - 3) **Penyebab:** masih lemahnya pengendalian intern, masih kurangnya kompetensi SDM dan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran pengawasan dari Inspektorat.
4. Pengawasan lainnya melalui *Coaching Clinic*, melalui:
  - 1) **Pembinaan dan Bimbingan:** pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis secara singkat.
  - 2) **Peningkatan Kompetensi,** meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu melalui coaching clinic.
  - 3) **Dampak Positif,** diharapkan opini WTP dapat dicapai dengan minimna permasalahan, pengaduan berkurang dan integritas meningkat.
  - 4) **Peningkatan Kinerja,** kinerja Perangkat Daerah dan pemerintah meningkat yang dicerminkan dengan nilai AKIP A atau AA.
5. Manfaat Perubahan:
  - 1) Meningkatkan fungsi pelayanan berupa pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2) Peningkatan efisiensi waktu.
  - 3) Pengurangan biaya operasional.
  - 4) Efektifitas pembinaan dengan adanya kolaborasi pembinaan Inspektorat dan Perangkat Daerah Pembina kepada Perangkat Daerah yang dilayani.
6. Penerima Manfaat:
  - 1) **Inspektorat,** Mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya berupa peran konsultasi.
  - 2) **Perangkat Daerah,** Mempermudah Perangkat Daerah dalam menambah keterampilan dan memecahkan kebimbangan terhadap pengambilan keputusan.
  - 3) **Pemerintah Provinsi,** tata kelola keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat meraih opini WTP, SPI masuk zona hijau, kasus pengaduan menurun dan MCP nilainya meningkat serta AKIP nya menjadi A.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Asisten Administrasi dan Umum  
Setda Provinsi Sumatera Selatan



Zulkarnaian, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690222 199303 1 001



# SOSIALISASI DAN DUKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / TAPEM SE - SUMATERA SELATAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI COACHING CLINIC  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

HARI/TANGGAL : SENIN / 11 November 2024  
WAKTU : PUKUL 09.00 WIB

| NO | Nama                | Jabatan                                          | Unit Kerja         | TTD |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | Beyr warden         | Perencanaan                                      | Dirkes             |     |
| 2  | Ursi Yarsi          | Ases                                             | Tapem mura<br>-tar |     |
| 3  | Remigati, S.Kou.MM. | Analit                                           | Tapem mura<br>-tar |     |
| 4  | PUTRI RUMAH KASHSIP | KASUBBAQ TAPEM                                   | TAPEM OKUT         |     |
| 5  | INDAH RIKA WATI     | Kasubbaq Verifikasi                              | Biro Umum          |     |
| 6  | Roa Sari maeia      | Kesb. Akuntabilitas.                             | Biro Organisasi    |     |
| 7  | Alifiah             | Kabas.                                           | Tapem 01.          |     |
| 8  | Saparuddin          | Kabag Tapem                                      | Serda pali         |     |
| 9  | kabul Mulyono       | Pengadun. pemerintahan<br>Biro, Tapem Setda Okus | Setda Okus         |     |
| 10 | Sri Lembang         | Analisis Panda Londa                             | Tapem Pagar Alam   |     |
| 11 | Sayra Vanisha       | Analisis Panda                                   | Tapem Pagar Alam   |     |
| 12 | Prinara Negera      | Kabagper                                         | Tapem Empat bany   |     |
| 13 | Selly Tamara Dewi   | Analisis tata praja                              | Tapem empat bu.    |     |
| 14 | Fadlin              | Analisis kebijakan                               | Tapem PALI         |     |
| 15 | Suarnei             | Analisis kebijakan                               | Tapem PALI         |     |



| NO | Nama              | Jabatan                           | Unit Kerja   | TTD |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| 15 | BOBY              | Staf Bagian TAPM<br>Kub. Pali     | TAPM Pali    |     |
| 17 | MOVIANSYAH        | Analisis PAM Kotak                | TAPM Pali    |     |
| 18 | MEDI. HERDIANSYAH | ANALIS kesehatan<br>Staf TAPM OKU | TAPM OKU     |     |
| 19 | Bertha Peltm      | Staf Bag. TAPM<br>Kub. Pali       | TAPM<br>Pali |     |
| 20 | MISMUNES, SEM. G  | Analisis Kesehatan<br>Ahli Mudi   | Bag. Sapo    |     |
| 21 | SULASARI, SK      | Staf Bagian<br>TAPM               | Bag. Sapo    |     |
| 22 | SUGANDA, AP. M. G | Kabag TAPM                        | TAPM Mudi    |     |
| 23 | Herby Appian      | DEP                               | Dit. Diklat  |     |
| 24 | Heri Susanto      | Kasub DEP Diklat                  | Diklat       |     |
| 25 | SWA. Irmahayanti  | Staf TAPM M. Teknik               | TAPM ME      |     |
| 26 | Ricohati          | — — —                             | — — — ME     |     |
| 27 | Sossylawati       | Analisis Kesehatan                | Bag. TAPM    |     |
| 28 |                   |                                   |              |     |
| 29 |                   |                                   |              |     |
| 30 |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |
|    |                   |                                   |              |     |



## PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 25 November 2024

Nomor : 700/1262/ITDAPROV.VI.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

di  
Palembang

Sehubungan akan dilaksanakannya Launching Implementasi Pengawasan dengan *Coaching Clinic* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan ini mengundang Saudara untuk berkenan hadir, pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Auditorium Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Sumatera Selatan  
Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :

Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)



## PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 25 November 2024

Nomor : 700/1261/ITDAPROV.VI.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Seluruh Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan  
Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di

Palembang

Sehubungan akan dilaksanakannya Launching Implementasi Pengawasan dengan  
*Coaching Clinic* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan ini  
mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Auditorium Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada Saudara untuk hadir tepat waktu  
dan tanpa berwakil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Sumatera Selatan  
Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :

Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telpun (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang  
e-mail : inspektoralprosumsel@yahoo.com, Website : www.iiprov-sumsel.com

DAFTAR HADIR

Launching Implementasi Pengawasan dengan *coaching clinic* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Hari, Tanggal

Pukul

Tempat

: Kamis, 28 November 2024

: 09.00 WIB s.d Selesai

: Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| NO | NAMA       | JABATAN | INSTANSI                                                         | TANDA TANGAN |
|----|------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  |            |         | Sekretaris Daerah                                                | 1 .....      |
| 2  | Indi Tiara | Sekda   | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik        | 2 .....      |
| 3  |            |         | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan      | 3 .....      |
| 4  | Wurman     |         | Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 4 .....      |
| 5  |            |         | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                    | 5 .....      |
| 6  |            |         | Asisten Perencanaan dan Pembangunan                              | 6 .....      |



| NO | NAMA             | JABATAN                | INSTANSI                                | TANDA TANGAN |
|----|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 7  | Zakaria          |                        | Asisten Administrasi dan Umum           | 7            |
| 8  | Edoardo Nuro     | PRPD Madya             | Inspektorat Daerah                      | 8            |
| 9  | Agri2al          | Sekretaris             | Sekretariat DPRD                        | 9            |
| 10 |                  |                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10           |
| 11 | Heidi Muc        | Kadit PEF              | Dinas Pendidikan                        | 11           |
| 12 | Fery Fadri2al    | Bekas                  | Dinas Kesehatan                         | 12           |
| 13 | Ran Eka Putra    | Sekretaris             | Dinas Perkebunan                        | 13           |
| 14 | Burhan           | JF Beresman            | Dinas Kehutanan                         | 14           |
| 15 | Hardi A          |                        | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan   | 15           |
| 16 | Gusti2lea Almi2a | Kasi PUP, laut pesisir | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 16           |
| 17 |                  |                        | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan   | 17           |

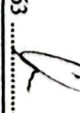
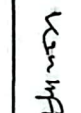
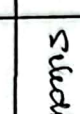
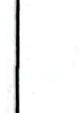
| NO | NAMA            | JABATAN            | INSTANSI                                          | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Budi P          | Pt Kadis           | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   | 18  |
| 19 |                 |                    | Dinas Perhubungan                                 | 19 .....                                                                                 |
| 20 |                 |                    | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang    | 20 .....                                                                                 |
| 21 | Hermasda Dadko  | Sekretaris Dinas   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          | 21   |
| 22 | NOVIAN ASWADANI | KEPALA DINAS PERUM | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman            | 22    |
| 23 | Herman          | Kadis              | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                 | 23    |
| 24 | Han Susanto     | Kasubid            | Dinas Sosial                                      | 24    |
| 25 |                 |                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi               | 25 .....                                                                                 |
| 26 | Pik Efiyanti    | Kadin              | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 26    |
| 27 |                 |                    | Dinas Pemuda dan Olahraga                         | 27 .....                                                                                 |
| 28 |                 |                    | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura | 28 .....                                                                                 |

| NO | NAMA          | JABATAN       | INSTANSI                                               | TANDA TANGAN                                                                                   |
|----|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | HENDRIANSYAH  | Kasus         | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 29 .....  |
| 30 | Vernita L...  | Kasus PKI     | Dinas Perindustrian                                    | 30 .....  |
| 31 | Yous Ai       | Ka. UPTD BDMB | Dinas Perdagangan                                      | 31 .....  |
| 32 | M. Zaki Aslan | Kasus         | Dinas Perpustakaan                                     | 32 .....   |
| 33 | Dyas Naiti    | Pt Kasus      | Dinas Kearsipan                                        | 33 .....    |
| 34 |               |               | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 34 .....    |
| 35 |               |               | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 35 .....    |
| 36 |               |               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 36 .....    |
| 37 |               |               | Badan Kepegawaian Daerah                               | 37 .....    |
| 38 | Fahri Akmal   |               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah               | 38 .....    |
| 39 |               |               | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah          | 39 .....    |

| NO | NAMA                        | JABATAN                    | INSTANSI                                 | TANDA TANGAN                                                                                   |
|----|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Regina A                    | Kepala                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     | 40 .....  |
| 41 | Fosi FATHRIYANTI            | Kasubag PPS & K.S.MN       | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 41 .....  |
| 42 |                             |                            | Badan Pendapatan Daerah                  | 42 .....  |
| 43 |                             |                            | Badan Penghubung                         | 43 .....    |
| 44 |                             |                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        | 44 .....    |
| 45 |                             |                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | 45 .....    |
| 46 | H. Ims Suputra, S.Sos, M.Si | Kasat Pol PP Prov. Sumsel. | Satuan Polisi Pamong Praja               | 46 .....    |
| 47 | Sri Iestri                  | Karo Medikali              | Biro Hukum                               | 47 .....    |
| 48 | Ady Hernawan S.H.           | Kabag. DPRD                | Biro Kesejahteraan Rakyat                | 48 .....    |
| 49 | Asnawati, SE<br>Luciana     | Kasubag. Kehutanan         | Biro Perencanaan                         | 49 .....    |
| 50 | Endi                        | Kasub. Tala & Gea.         | Biro Organisasi                          | 50 .....    |



| NO | NAMA                | JABATAN              | INSTANSI                              | TANDA TANGAN                                                                                   |
|----|---------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 |                     |                      | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol | 51 .....                                                                                       |
| 52 |                     |                      | Biro Umum dan Perlengkapan            | 52 .....                                                                                       |
| 53 | Mubandika           | KMRO                 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa        | 53 .....  |
| 54 |                     |                      | Biro Administrasi dan Pembangunan     | 54 .....                                                                                       |
| 55 |                     |                      | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  | 55 .....                                                                                       |
| 56 | Ag. Suryadi M.M.Kes | Kesad Belayana M.Kes | RS Ernaldi Bahar                      | 56 .....    |
| 57 |                     |                      | RS Siti Fatimah                       | 57 .....                                                                                       |
| 58 |                     |                      | RS Khusus Mata Masyarakat             | 58 .....                                                                                       |
| 59 |                     |                      | RS Gigi dan Mulut                     | 59 .....                                                                                       |
| 60 | Sofyan Antonius     | Kepala Perumkila     | Poltek                                | 60 ..... 2,                                                                                    |
| 61 |                     |                      |                                       | 61 .....                                                                                       |

| NO | NAMA                   | JABATAN              | INSTANSI                | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | Rahmawati              | Analisis Perencanaan | Sat. Pol PP prov. Sumed | 62  |
| 63 | Aelsthi                | Atas                 | Sat. III PP prov. Sumed | 63  |
| 64 | Rahdewina              | Kasub Umpan          | Data Mining Sumed       | 64  |
| 65 | Hatice Hinganti        | Staf                 | - " -                   | 65   |
| 66 | Adiustya SPd Mm        | Kasub TV Kora        | Biru Kora               | 66    |
| 67 | Amrullah, S.Kom, M.Si. | Taban III            | Hpro Sumed              | 67    |
| 68 | Indika Irm. S. ST.     | Kel. gade one gades  | one gades               | 68     |
| 69 | Murniyan               | SEKOR KEMPR          | KEMPR                   | 69      |
| 70 | Mufada                 | SEKOR Dinsos         | Dinsos                  | 70      |
| 71 | Winda A.               | Dinas Keairipaan     |                         | 71      |
| 72 | Muhammad Arliana       | Dinas Keluwaran      | Dinas                   | 72      |

| NO | NAMA                | JABATAN         | INSTANSI          | TANDA TANGAN     |
|----|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 73 | Menang Heli Leliana | KSR RPP         | Dikmd             | 73 .....<br>Men  |
| 74 | Deby Manudha        | ESBumun         | BPTAD             | 74 .....<br>D    |
| 75 | Si Agustina         | Auditor Bentama | Inspektorat Prov. | 75 .....<br>Mty. |
| 76 | Fithi               | Staf            | "                 | 76 .....<br>M.   |
| 77 | Anah                |                 | Inspektorat Prov  | 77 .....<br>Mty. |
| 78 | Daid Fauzi          |                 |                   | 78 .....<br>Daid |
| 79 | Fitry Rahmawaty     | Staf            | Balitbangda       | 79 .....<br>Daid |
| 80 |                     |                 |                   | 80 .....<br>Daid |
| 81 |                     |                 |                   | 81 .....<br>Daid |
| 82 |                     |                 |                   | 82 .....<br>Daid |
| 83 |                     |                 |                   | 83 .....<br>Daid |



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jl. Ade Irma Nasution Telp. (0711) 354221-Pax (0711) 350977  
**PALEMBANG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN *LAUNCHING* IMPLEMENTASI PENGAWASAN DENGAN  
*COACHING CLINIC* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2024**

**PALEMBANG, 28 NOVEMBER 2024**

**I. Dasar Pelaksanaan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1139/ITDAPROV.V/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/1261/ITDAPROV.VI.1/2024 tanggal 25 November 2024 hal Undangan.

**II. Maksud dan Tujuan:**

1. Memberdayakan peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Memberikan pemahaman tentang Peran pengawasan APIP memberikan *quality assurance* dan *consulting*.
3. Mensosialisasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan fungsi *consulting* melalui *coaching clinic* dengan mengikutsertakan/ melibatkan Perangkat Daerah Teknis.
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan konsultansi dengan materi seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, barang dan jasa dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Menyampaikan Standard Operating Procedure (SOP)/mekanisme permintaan konsultansi melalui *coaching clinic*.

**III. Peserta:**

Peserta yang hadir terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang, terdiri dari;

1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan sebanyak 2 (dua) orang.
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
3. Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 18 (delapan belas) orang.

**IV. Waktu dan Tempat:**

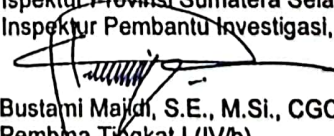
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 28 November 2024 bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**V. Pembiayaan:**

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan  
Inspektur Pembantu Investigasi,

  
Bustami Majidi, S.E., M.Si., CGCAE  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19740423 199402 1 001



# LAUNCHING IMPLEMENTASI PENGAWASAN COACHING CLINIC



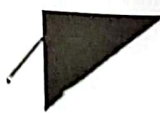
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN







Palembang, 02 Desember 2024

Nomor : 400.10.2.4/4131/VIII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1(satu) eks  
Hal : Konsultasi Coaching Clinic

Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Di

Tempat

Dalam rangka pengelolaan serta tertib administrasi Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terkait hal tersebut Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 43/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 07 September 2015, namun pada saat ini peralatan mesin tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Biro Umum dan Perlengkapan.

Guna terlaksananya penataan aset yang efektif, efisien serta tertib administrasi, untuk itu kami memohon Konsultasi Coaching Clinic ataupun pengarahan terkait permasalahan tersebut sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 pasal 422 bahwa pemusnahan Barang Milik Daerah yang telah mengalami rusak berat serta tidak memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan pemusnahan guna penataan aset yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, selanjutnya kami mohon konfirmasi waktu dan tempat Konsultasi Coaching Clinic dimaksud. atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan



Dr. DARMAYANTI, S.E., M.M  
Pembina (IV/a)  
Nip. 197906242002122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan  
CamScanner

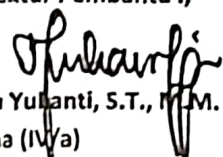


Dipindai dengan CamScanner

## LEMBAR DISPOSISI

Asal Surat :  
Tgl. No. Surat :  
Tgl Diterima No. Agenda :  
Hal :

| PELAKSANA                           |                                      | DISPOSISI                           |                            | WAKTU                               |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>            | Rita Hatini, S.Si., M.Si.            | <input checked="" type="checkbox"/> | Teliti dan Saran           | <input type="checkbox"/>            | Minggu |
| <input type="checkbox"/>            | Yulis Setiawan, S.E                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Selesaikan/Ditindaklanjuti | <input type="checkbox"/>            | Bulan  |
| <input type="checkbox"/>            | Rully, S.T.                          | <input type="checkbox"/>            | Koordinasi                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hari   |
| <input type="checkbox"/>            | Ir. Edward Murod, MBA                | <input type="checkbox"/>            | Bendahara                  |                                     |        |
| <input type="checkbox"/>            | Firmansyah, S.E., M.Si.              | <input type="checkbox"/>            | Diperhatikan               |                                     |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Helverida Sthepani, S.H.             | <input type="checkbox"/>            | Bahan/Diketahui/Dimonitor  |                                     |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maryani, S.T.                        | <input type="checkbox"/>            | Diarsipkan                 |                                     |        |
| <input type="checkbox"/>            | Chocky Heryanto, S.T., M.Si.         |                                     |                            |                                     |        |
| <input type="checkbox"/>            | Voine Veronika, S.AP                 |                                     |                            |                                     |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tarbinarko, S.E., M.Si.              |                                     |                            |                                     |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sus Senaita, S.E.                    |                                     |                            |                                     |        |
| <input type="checkbox"/>            | M. Andrian Pratama Putera, S.E., M.M |                                     |                            |                                     |        |
| <input type="checkbox"/>            | Aprilia Utami Putri, S.E.            |                                     |                            |                                     |        |

Inspektur Pembantu I,  
  
Amelda Yulianti, S.T., M.M.  
Pembina (Iw/a)  
NIP. 197707082006042002

| Diterima Paraf | Selesai Paraf | Keterangan |
|----------------|---------------|------------|
|                |               |            |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**  
Jl. Ade Irma Nasution No Telp.354221 – Fax.350977  
**PALEMBANG**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan  
Dari : Tim *Coaching Clinic*  
Tembusan : -  
Nomor : 700/ 273 /ND/ITDAPROV.I/2024  
Tanggal : 10 Desember 2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Penugasan Konsultansi *Coaching Clinic* terkait Pengelolaan  
Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan surat dari Plh. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 400.10.2.4/4131/VIII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Konsultansi *Coaching Clinic* terkait Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dilaksanakannya penugasan tersebut dengan Surat Tugas Plh. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/254/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 09 Desember 2024, dengan ini disampaikan hasil penugasan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum pelaksanaan konsultansi *Coaching Clinic* yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - d. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - f. Surat Tugas Plh. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/254/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 09 Desember 2024 tentang Melakukan Konsultansi *Coaching Clinic* terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan.



2. Untuk tertib administrasi terhadap pengelolaan barang/aset milik daerah telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 07 September 2015 namun sampai saat ini barang-barang tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimana yang mengelola aset tersebut Biro Umum dan Perlengkapan.
4. Secara prinsip Pengelolaan Aset pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan Prosedur Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun pendapat kami tersebut hanya sebatas pertimbangan, bukan menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil merupakan tanggungjawab pengambil keputusan.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pelaksana Konsultansi,

1. Firmansyah, S.E., M.Si  
NIP.196705131985111001
2. Maryani, S.T  
NIP.197209262006042011

(.....)  
(.....)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977

**PALEMBANG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 700/254/ST/ITDAPROV.I/2024

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada

- |   |             |   |                        |
|---|-------------|---|------------------------|
| : | 1. Nama     | : | Firmansyah, S.E., M.Si |
|   | Pangkat/Gol | : | Pembina TK. I (IV/b)   |
|   | NIP         | : | 196705131985111001     |
|   | Jabatan     | : | PPUPD Madya            |
|   | 2. Nama     | : | Maryani, S.T.          |
|   | Pangkat/Gol | : | Pembina (IV/a)         |
|   | NIP         | : | 197209262006042011     |
|   | Jabatan     | : | Auditor Madya          |

Untuk

- : 1. Melakukan Konsultasi *Coaching Clinic* terkait Pengelolaan Aset pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Desember s.d. 10 Desember 2024.
2. Waktu Pelaksanaan tugas selama 2 (tiga) hari/TMT tanggal 9 s.d 10 Desember di Palembang
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
4. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 9 Desember 2024  
Pih. INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

KURNIAWAN KANTINOKO, AP., M. Si.  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 197501081993111001

Mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi-Pungli kepada petugas kami  
Laporkan tindak Gratifikasi-Pungli ke [saberdunalisumsel@gmail.com](mailto:saberdunalisumsel@gmail.com) ke : 0711354221

Dipindai dengan  
 CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977  
PALEMBANG

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 700/ 255 /ST/ITDAPROV.I/2024

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMERINTAHKAN:

Kepada

- : 1. Nama : Rizki Isnandar, S.H.
- Pangkat/Gol : -
- NIP : -
- Jabatan : Staf Inspektorat Pembantu I

Untuk

- : 1. Membantu Tim Melakukan Konsultasi *Coaching Clinic* terkait Pengelolaan Aset pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Desember s.d. 10 Desember 2024.
2. Waktu Pelaksanaan tugas selama 2 (tiga) hari/TMT tanggal 9 s.d 10 Desember di Palembang
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
4. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 9 Desember 2024  
Plh. INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

KURNIAWAN KANTINOKO, AP., M. Si.  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 197501081093111001

Mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi-Pungli kepada petugas kami  
Laporkan tindak Gratifikasi-Pungli ke [saberpunglisumsel@gmail.com](mailto:saberpunglisumsel@gmail.com) ke : 0711354221



# KONSULTASI IMPLEMENTASI COACHING CLINIC



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGKATAN XXXVII LAN RI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN



Dipindai dengan CamScanner



Tanggal : 9 Desember 2024  
Jam : 14.00 WIB

Dipindai dengan  
CamScanner